

**PERATURAN DESA GEMPOLAN
NOMOR 19 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024**



**DESA GEMPOLAN KECAMATAN KERJO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2023**

PERATURAN DESA
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

1.1 LAMPIRAN I
Dokumen Perencanaan Tahunan
RKP Desa

1.2 LAMPIRAN II
Rencana Kerja Pemerintah Desa

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA GEMPOLAN
NOMOR : 19 TAHUN 2023
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa) TAHUN 2024

**DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2024**

**DESA GEMPOLAN
KECAMATAN KERJO
KABUPATEN KARANGANYAR**

**Sekretariat: Karangandu Rt 005/003 Desa Gempolan Kecamatan Kerjo
57753**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Gempolan yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut, yakni:

1. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. pencermatan ulang RPJMDesa;
4. penyusunan rancangan RKPDesa dan DU RKP Desa;
5. musrenbang Desa pembahasan rancangan RKPDesa dan DU- RKPDesa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2024 Desa Gempolan adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2024 Desa Gempolan adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Gempolan dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan Desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Gempolan selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Gempolan.

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2024 Desa Gempolan kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Gempolan ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Gempolan secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Gempolan, September 2023
Kepala Desa Gempolan


SUHARDI

DAFTAR ISI

Cover	
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024	
Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Desa	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	00
1.2. Dasar Hukum	00
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	00
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa	00
1.5. Sistematika.....	00
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA	
2.1. Visi dan Misi Kepala Desa	00
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya	00
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan	00
2.4. Gambaran Umum Ekonomi.....	00
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur	00
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.....	00
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa	00
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa	00
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.....	00
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.....	00
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran	00
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.....	00
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa	00
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran	00
4.5. Kebijakan Keuangan Desa.....	00
BAB V PENUTUP	
Penutup	00
<u>LAMPIRAN – LAMPIRAN</u>	
1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.	
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024	
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.	
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.	
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.	
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.	
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.	
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.	
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.	
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2024	
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023	
12. Gambar Desain Kegiatan.	
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).	
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024	

15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024
19. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
20. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
21. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
22. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024.
23. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
24. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
25. Dokumen RKP Desa Tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
26. Peta Desa.
27. Dokumentasi Foto Kegiatan.
 - a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
 - b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.
 - c. Musdes Perencanaan Desa.
 - d. Musrenbang Desa RKP Desa.
 - e. Musdespembahasan dan pengesahan RKP Desa.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *"Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM.

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6321);
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633).
- f. Peraturan Desa Gempolan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Gempolan Tahun 2019 Nomor 13).

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) tahun 2024 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke 5 (lima) dalam dokumen RPJMDesa tahun 2019 – 2025.

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;

- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Gempolan Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, *sebagai berikut*:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJMDesa;
4. Penyusunan rancangan RKPDesa dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKPDesa dan Daftar Usulan RKPDesa; dan
6. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Gempolan Tahun 2024 disusun dengan sistematika *sebagai berikut*:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- : 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Gempolan disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Gempolan, *sebagai berikut:*

“Desa Gempolan Damai, berilmu dan Berkualitas”.

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Gempolan merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Gempolan.

Dalam meraih visi Desa Gempolan, seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Gempolan, *diantaranya:*

1. *Mewujudkan dan mewujudkan Desa Gempolan yang damai.*
2. *Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas.*
3. *Menata Pemerintahan Desa Gempolan yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.*
4. *Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan optimal.*
5. *Meningkatkan taraf hidup warga Desa Gempolan yang lebih maju.*
6. *Menumbuh kembangkan budaya Desa Gempolan.*

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar, berdasarkan data Profil Desa tahun 2022 sebesar 3.431 jiwa yang terdiri dari 1.714 laki-laki dan perempuan 1.717 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 - 4	75 Jiwa	79 Jiwa	154 Jiwa	4,49 %
2.	5 - 9	117 Jiwa	100 Jiwa	217 Jiwa	6,32 %
3.	10 - 14	155 Jiwa	125 Jiwa	280 Jiwa	8,16 %
4.	15 - 19	121 Jiwa	130 Jiwa	251 Jiwa	7,32 %
5.	20 - 24	133 Jiwa	124 Jiwa	257 Jiwa	7,49 %
6.	25 - 29	119 Jiwa	130 Jiwa	249 Jiwa	7,26 %
7.	30 - 34	135 Jiwa	119 Jiwa	254 Jiwa	7,40 %
8.	35 - 39	128 Jiwa	126 Jiwa	254 Jiwa	7,40 %
9.	40 - 44	162 Jiwa	138 Jiwa	300 Jiwa	8,74 %
10.	45 - 49	119 Jiwa	114 Jiwa	233 Jiwa	6,79 %
11.	50 - 54	115 Jiwa	113 Jiwa	228 Jiwa	6,65 %
12.	55 - 59	94 Jiwa	111 Jiwa	205 Jiwa	5,97 %
13.	60 - 64	62 Jiwa	103 Jiwa	165 Jiwa	4,81 %
14.	65 +	179 Jiwa	205 Jiwa	384 Jiwa	11,19 %
Jumlah		1714 Jiwa	1717 Jiwa	3431 Jiwa	100 %

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

Tabel 2
Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	841	823	852	835	872	852	50,2
Angkatan Kerja	204	198	218	213	243	231	13,8
Mencari Kerja	48	45	51	48	58	51	0,03

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Gempolan, masih terdapat 208 perempuan yang belum tamat SD dan 209 laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	96	97	193
2.	Tamat SD	536	532	1068
3.	Tidak Tamat SLTP	209	208	417
4.	Tamat SLTP	864	869	1733
5.	Tamat Akademi / PT	9	11	20
Jumlah		1714	1717	3431

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

**DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2024**

**DESA GEMPOLAN
KECAMATAN KERJO
KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DISUSUN OLEH :
TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023**

Sekretariat : Karanggandu Rt 005/003 Desa Gempolan, Kec. Kerjo, Kab. Karanganyar



KEPALA DESA GEMPOLAN KECAMATAN KERJO
KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DESA GEMPOLAN
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA GEMPOLAN
KECAMATAN KERJO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEMPOLAN,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 104/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 891);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 86);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 65);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);

15. Peraturan Desa Gempolan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Gempolan Tahun 2020 Nomor 05);
16. Peraturan Desa Gempolan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gempolan Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Gempolan Tahun 2019 Nomor 13).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLAN

Dan KEPALA DESA GEMPOLAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA GEMPOLAN KECAMATAN KERJO TAHUN 2024**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kerjo.
3. Desa adalah Desa Gempolan.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli, atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pasal 2

RKPDesa Gempolan Tahun 2024 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Gempolan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 4

RKP Desa Gempolan Tahun 2024 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu satu tahun ke depan menjadi acuan desa

dalam penyusunan APBDesa. Yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Dalam bab ini menguraikan tentang kondisi obyektif Desa, evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, evaluasi usulan RKP tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaranDesa yang dikelola oleh Pemerintah Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan / atau kerja sama dengan pihak ketiga; dan yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai RKP Desa Gempolan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gempolan.

Ditetapkan di Desa Gempolan
Pada tanggal 26 September 2023

KEPALA DESA GEMPOLAN



SUHARDI

Diundangkan di Desa Gempolan
pada tanggal 26 September 2023

SEKRETARIS DESA GEMPOLAN



SUHYANTO

(LEMBARAN DESA GEMPOLAN KECAMATAN KERJO TAHUN 2023 NO 20)

RANCANGAN PERDES TENTANG RKP DESA DAN LAMPIRANNYA

- A. BA Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
- B. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
- C. RKTL Dokumen RKPDes
- D. Daftar Rencana Program Masuk Desa
- E. Data Informasi Pembiayaan Desa
- F. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program
- G. Daftar Usulan Masyarakat Dilipah SDGS
- H. Daftar Kerjasama Desa
- I. Daftar Kerjasama dengan Pihak Ketiga
- J. Rancangan RKP Desa
- K. Evaluasi RKP Desa tahun sebelumnya
- L. RAB Kegiatan yang diajukan
- M. Gambar Desain Kegiatan
- N. Daftar Usulan/DU-RKP Desa tahun 2024
- O. BA Hasil Penyusunan Rancangan RKP
- P. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Musdes Perencanaan Desa
- Q. BA Musdes Perencanaan Desa
- R. Keputusan Kades tentang Panitia Musrenbang RKP Desa Tahun 2023
- S. Tata Tertib Musrenbang RKP Desa
- T. Penyusunan Prioritas Kegiatan
- U. BA Musrenbangdes RKP Desa Tahun 2023
- V. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Musdes Pengesahan RKP Desa
- W. BA Musdes Pengesahan/PEnetapan RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa 2024

**MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2024
DESA GEMPOLAN KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Desa Gempolan, kami Pemerintahan Desa Gempolan Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar dengan susunan keanggotaan:
 - a. Pembina : Kepala Desa
 - b. Ketua : Sulyanto
 - c. Sekretaris : Trias Nirwanasari, S.A.P
 - d. Anggota
 1. Eko Fitriyanto
 2. Rina Setyowati
 3. Ary Ristanto
 4. Parmin
- 2) Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

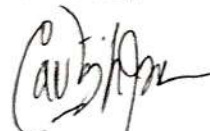
**PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024**

Ketua,



Sulyanto

Sekretaris,



Trias Nirwanasari, S.A.P

Mengetahui,
Kepala Desa Gempolan



DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024
DESA GEMPOLAN KEC. KERJO KABUPATEN KARANGANYAR

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Juli 2023
 Jam : 13.00 WIB
 Tempat : Balai Desa Gempolan
 Jumlah Peserta : orang
 Laki-laki : orang, Perempuan : orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Mawwanto	L	Blaran	Rw 01	1. Hant
2.	Siant	L	Kesongo	01	2. Pa
3.	Tanto	C.	KR gandu	Rt 03	3.
4.	Sei Uchjudi	L	Blaran	RT 02	4.
5.	Saam		Kesongo	RT 04	5.
6.	Noko S		LR gandu	RT 04	6.
7.	Pramuji	L	Kesongo	Rw 05	7.
8.	Sulimin	L	Kesongo	Rt 03	8.
9.	Tumin	L	Kesongo	Rt 02	9.
10.	Sulistyo	L	Kesongo	Rw 04	10.
11.	Marno	L	Sidomulyo	BPD	11.
12.	Siman	L	Sidomulyo	Rw 06	12.
13.	Sapmaw	L	Semarang	RT 02	13.
14.	SURAT	L	Semarang	RW X	14.
15.	Wetis	L	Semarang	Rw X1	15.
16.	Gigatno	✓	Semarang	RT 01	16.
17.	Sularso	L	Semarang	RT 04	17.
18.	Suwarno	L	Gempolan	RT 06	18.
19.	Suwarno	L	Sidomulyo		19.
20.	Sularso	L	Kesongo	Rw 02	20.
21.	Pawiro Pawiro	L	Kesongo	RT 01	21.
22.	SUNARDI	L	Gempolan	RT-06-09	22.
23.	Jangkow.	L	Semarang	BPD	23.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
24.	Tri Yatno	L	Kesongo	BPD	24
25.	Suparmin	L	Kr. Gandu		25
26.	Suwardoyo S.H	L	Kec Kerjo	Camat	26
27.	Sri Mulyani	P	Kec Kerjo	Kasi PMD	27
28.	Ari	L	Kec Kerjo	Staf	28
29.	Ngadi	L	Kr. Gandu	Ket. RT.	29
30.	Dipono	L	Kesongo	RT. 01	30
31.	Agus Guntoro	L	Kesongo	Penangkat	31
32.	Sugono	L	Gempolan	Penghulu	32
33.	Sugiyatman	L	Sarang	perangkat Desa	33
34.	Henri Prostuto	P	Kesongo	Kade	34
35.	Gunung	L	Gempolan	Kadus	35
36.	Ibu S.	L	Bloran	RT	36
37.	Sukacelawar	L	Kr. Gandu	RT	37
38.	Boy. Haryanto	L	Kr. Gandu	Kasur	38
39.	Tarfi D.A	P	Gempolan	Kasi	39
40.	Suliyanto	L	Gempolan	Sekdes.	40
41.	Pegay P	L	Kerjo	Taper	41
42.	Hari S	L	Polser	Kerjo	42
43.	M. Avid M	L	Kerjo	PD	43
44.	Suparno	L	Gempolan	RT 1	44
45.	Karimin	L	Gempolan	RT 4	45
46.	Danang Setyawan	L	Bloran	Kadus	46
47.					47
48.					48
49.					49
50.					50

Kepala Desa Gempolan

SUHARDI



KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMPOLAN
Nomor 1 / 2023 / TAUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024
DESA GEMPOLAN KECAMATAN KERJO
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA GEMPOLAN

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa GEMPOLAN Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024, Desa GEMPOLAN Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633).
6. Peraturan Desa Gempolan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gempolan Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Gempolan Tahun 2019 Nomor 9);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 pada tanggal 18 Juli 2023 yang bertempat di Balai Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 2. Pencermatan ulang RPJM Desa;
 3. Penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
 4. Penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 dan Swadaya Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Gempolan

Tanggal : 18 Juli 2023

KEPALA DESA GEMPOLAN



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala Dispermasdes Kabupaten Karanganyar;
Sdr. Camat Kerjo;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gempolan
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan

No	Bidang	Nama Program / Kegiatan	Pemerintah/ Pemerintah Prov./Penda Kabupaten (Kementerian/OPD)	Mendukung SDGs Desa Ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
14		Betonisasi Jalan Karanggandu RT 01	Pemda Kabupaten	9	2024	Dusun Karanggandu RT 01 Rsw 02	1	Unit	50.000.000,-
15		Betonisasi Jalan Karanggandu RT 03	Pemda Kabupaten	9	2024	Dusun Karanggandu RT 03 Rsw 02	1	Unit	25.000.000,-
16		Talud Irigasi Setekuk Dusun Karanggandu	Pemerintah Proo	9	2024	Dusun Karanggandu RT 05 Rsw 03	1	Unit	60.000.000,-
17		Saluran Irigasi Pertanian Dusun Karanggandu	Pemerintah Proo	9	2024	Dusun Karanggandu RT 01 Rsw 02	1	Unit	40.000.000,-
18		Talud Jalan Dusun Kesongo	Pemerintah Proo	9	2024	Dusun Kesongo Rt 04 Rsw 05	1	Unit	200.000.000,-
19		Talud Jalan Dusun Kesongo RT 04	Pemerintah Proo	9	2024	Dusun Kesongo RT 04 Rsw 05	1	Unit	100.000.000,-
20		Talud Jalan Dusun Kesongo RT 01	Pemerintah Proo	9	2024	Dusun Kesongo RT 01 Rsw 04	1	Unit	50.000.000,-
21		Talud Jalan Dusun Kesongo RT 03	Pemerintah Proo	9	2024	Dusun Kesongo Rt 03 Rsw 04	1	Unit	25.000.000,-
22		Talud Jalan Dusun Kesongo RT 02	Pemerintah Proo	9	2024	Dusun Kesongo RT 02 Rsw 03	1	Unit	45.000.000,-
23		Selokanisasi Jalan Dusun Kesongo RT 01	Pemerintah Proo	9	2024	Dusun Kesongo RT 01 Rsw 04	1	Unit	125.000.000,-
24		Pengaspalan Jalan Dusun Kesongo RT 01	Pemerintah Proo	9	2024	Dusun Kesongo RT 02 Rsw 04	1	Unit	250.000.000,-
25		Pengaspalan Jalan Dusun Kesongo RT 02	Pemerintah Proo	9	2024	Dusun Kesongo RT 03 Rsw 05	1	Unit	125.000.000,-
26		Pengaspalan Jalan Dusun Kesongo RT 03	Pemerintah Proo	9	2024	Dusun Kesongo Rt 04 Rsw 05	1	Unit	250.000.000,-
27		Pengaspalan Jalan Dusun Kesongo RT 04	Pemerintah Proo	9	2024	Dusun Kesongo Rt 04 Rsw 05	1	Unit	55.000.000,-
28		Betonisasi Dusun Kesongo RT 04	Pemda Kabupaten	9	2024	Dusun Kesongo RT 03 Rsw 05	1	Unit	100.000.000,-
29		Betonisasi Dusun Kesongo RT 03	Pemda Kabupaten	9	2024	Dusun Kesongo RT 02 Rsw 05	1	Unit	175.000.000,-
30		Makadam Dusun Kesongo	Pemda Kabupaten	9	2024	Dusun Kesongo RT 01 Rsw 04	1	Unit	20.000.000,-
31		Pos Kampling Dusun Kesongo RT 01	Pemerintah Proo	9	2024	Dusun Sidomulyo Rt 01 Rsw 06	1	Unit	200.000.000,-
32		Pengaspalan Jalan Sidomulyo	Pemerintah Proo	9	2024	Dusun Sidomulyo RT 02 Rsw 06	1	Unit	100.000.000,-
33		Pengaspalan Jalan Sidomulyo RT 02	Pemerintah Proo	9	2024	Dusun Sidomulyo RT 02 Rsw 06	1	Unit	200.000.000,-
34		Pengaspalan Jalan Dusun Sidomulyo Rt 02 - Plosorejo	Pemerintah Proo	9	2024	Dusun Sidomulyo RT 02 Rsw 06	1	Unit	200.000.000,-
35		Pembangunan Talud Jalan Dusun Sidomulyo	Pemda Kabupaten	9	2024	Dusun Sidomulyo Rt 01 Rsw 06	1	Unit	100.000.000,-
36		Pembangunan Talud Jalan Dusun Sidomulyo	Pemda Kabupaten	9	2024	Dusun Sidomulyo Rt 02 Rsw 06	1	Unit	75.000.000,-
37		Renovasi Buk Deker Dusun Sidomulyo RT 01	Pemda Kabupaten	9	2024	Dusun Sidomulyo Rt 01 Rsw 06	1	Unit	80.000.000,-
38		Pembangunan Capura Pintu Masuk Dusun di Rt 01	Pemerintah Proo	9	2024	Dusun Sidomulyo Rt 01 Rsw 06	1	Unit	13.000.000,-
39		Pembangunan Capura Pintu Masuk Dusun di Rt 02	Pemerintah Proo	9	2024	Dusun Sidomulyo RT 02 Rsw 06	1	Unit	13.000.000,-
40		Selokanisasi Jalan Dusun Gempolan	Pemda Kabupaten	9	2024	Dusun Gempolan Rt 01 Rsw 07	1	Unit	20.000.000,-
41		Selokanisasi Jalan Dusun Gempolan	Pemda Kabupaten	9	2024	Dusun Gempolan Rt 02 Rsw 07	1	Unit	10.000.000,-
42		Selokanisasi Jalan Dusun Gempolan	Pemda Kabupaten	9	2024	Dusun Gempolan Rt 03 Rsw 08	1	Unit	20.000.000,-
43		Talud Jalan Dusun Gempolan Rt 02	Pemda Kabupaten	9	2024	Dusun Gempolan Rt 02 Rsw 07	1	Unit	15.000.000,-
44		Betonisasi Jalan Dusun Gempolan Rt 04	Pemda Kabupaten	9	2024	Dusun Gempolan Rt 04 Rsw 08	1	Unit	20.000.000,-
45		Betonisasi Jalan Dusun Gempolan Rt 04	Pemda Kabupaten	9	2024	Dusun Gempolan Rt 06 Rsw 09	1	Unit	30.000.000,-
46		Betonisasi Jalan Dusun Gempolan Rt 06	Pemda Kabupaten	9	2024	Dusun Gempolan Rt 01 Rsw 07	1	Unit	30.000.000,-
47		Talud Saluran Air Dusun Gempolan RT 01	Pemerintah Proo	9	2024	Dusun Gempolan Rt 02 Rsw 07	1	Unit	100.000.000,-
48		Pengaspalan Jalan Dusun Gempolan Rt 02	Pemerintah Proo	9	2024	Dusun Semang Rt 01 Rsw 10	1	Unit	200.000.000,-
49		Pengaspalan Jalan Dusun Semang RT 01	Pemda Kabupaten	9	2024	Dusun Semang Rt 01 Rsw 10	1	Unit	200.000.000,-
50		Talud Jalan Dusun Semang RT 01	Pemda Kabupaten	9	2024	Dusun Semang Rt 02 Rsw 10	1	Unit	15.000.000,-
51		Selokanisasi dusun semang rt 02	Pemda Kabupaten	9	2024		1	Unit	

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Gempolan

Nomor :¹⁸..... TAHUN 2023
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
RKP Desa Tahun 2024

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024
DESA GEMPOLAN KECAMATAN KERJO
KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1.	Suhardi	Karanganyar, 24/01/1979	Pembina	Kepala Desa
2.	Suliyanto	Karanganyar, 30/10/1977	Ketua	Sek Desa
3.	Trias Nirwanasari, S.A.P	Karanganyar, 26/07/1992	Sekretaris	Kaur Perencanaan
4.	Eko Fitriyanto	Karanganyar, 04/05/1993	Anggota	Kasi Kesra
5.	Rina Setyowati	Karanganyar, 06/02/1983	Anggota	KPMD
6.	Ary Ristanto	Sragen, 17/01/1980	Anggota	LPMD
7.	Parmin	Karanganyar, 04/10/1982	Anggota	LPMD



KEPALA DESA GEMPOLAN

SUHARDI

**RENCANA KERJA TINDAK LANJUT (RKTL)
PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA TAHUN 2024**

DESA : GEMPOLAN
KECAMATAN : KERJO
KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa	18 Juli 2023	Musyawarah mufakat
2.	Pencermatan dan penyaluran rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa a) Pencermatan dan penyaluran rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa		Mencermati: - Dok. RPJMD - Dok. RPKD - Dok. Renstra OPD - Dok. Jasmas
	b) Pencermatan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa	04 Agustus 2023	Mencermati Pagu Indikatif Desa: - DD - ADD - BHP - Bantuan Keuangan - dll.
3.	Pencermatan Ulang RPJM Desa	11 Agustus 2023	- Dok. RPJM Desa - Hasil Laju SDGs Desa
4.	Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa a) Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa	19 Agustus 2023	Penyusunan berdasarkan: - daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa - data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa - data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa - daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas nasional, seperti konvergensi pencegahan stunting, dll.
	b) Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa	09 September 2023	Penyempurnaan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa melalui serap

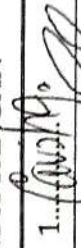
NO.	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
5.	Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa	19 September 2023	aspirasi masyarakat. Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya, dan/atau APBD dan APBN.
6.	Musyawarah Desa tentang pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa	29 September 2023	Membahas, menetapkan dan mengesahkan dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.



Gempolan, Juli 2023
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


SULIANTO

Disepakati dan disetujui oleh:

NO.	NAMA	JABATAN TIM	TANDA TANGAN
1.	Trias Nirwanasari, S.A.P	Sekretaris	1... 
2.	Eko Fitriyanto	Anggota	2... 
3.	Rina Setyowati	Anggota	3... 
4.	Ary Ristanto	Anggota	4... 
5.	Parmin	Anggota	5... 

Difasilitasi oleh:

.....

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
YANG MASUK KE DESA**

DESA : GEMPOLAN
KECAMATAN : KERO
KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Nama Program / Kegiatan	Pemerintah/ Pemerintah Prov./Pemda Kabupaten (Kementerian/OPD)	Mendukung SDGs Desa Ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Desa/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Page Desa
1	Pengembangan Pemerintahan Desa	1 Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	2024	Desa	1	Or	42.400.000,-
		2 Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	2024	Desa	12	Or	459.600.000,-
		3 Honor PKPKD dan PPKD, perlengkapan kantor dan pakaian	Pemerintah (Kemendagri)	18	2024	Desa	1	Keg	22.100.000,-
		4 Penyediaan tunjangan SPD	Pemerintah (Kemendagri)	18	2024	Desa	7	Or	30.600.000,-
		5 Penyediaan operasional SPD	Pemerintah (Kemendagri)	18	2024	Desa	7	Or	6.000.000,-
		6 Pemberian insentif/Operasional RT RW	Pemerintah (Kemendagri)	18	2024	Desa	22	Or	80.000.000,-
		7 Pembelian Penggajian karyawan aparatur pemerintahan desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	2024	Desa	1	Or	11.900.000,-
		8 Penyediaan tunjangan tambahan kepala desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	2024	Desa	1	Or	5.000.000,-
		9 Penyediaan tunjangan penghasilan perangkat desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	2024	Desa	13	Or	40.800.000,-
		10 Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian perangkat Desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	2024	Desa	1	Keg	15.000.000,-
2	Pembangunan Desa	1 Selokanisasi dan gorong gorong	Pemda Kabupaten	9	2024	Dusun Bloran	1	Unit	100.000.000,-
		2 Aspal Jalan Dusun Bloran	Pemerintah Prov	9	2024	Dusun Bloran Rt 12 Rta 12	1	Unit	50.000.000,-
		3 Bak sampah	Pemda Kabupaten	3	2024	Dusun Bloran Rt 12 Rta 12	1	Unit	2.000.000,-
		4 Kamar mandi dan WC Gedung Pemerintahan	Pemerintah Prov	3	2024	Dusun Bloran Rt 12 Rta 12	1	Unit	11.000.000,-
		5 Jalan Usaha Tani Dusun Bloran Rt 02	Pemerintah Prov	3	2024	Dusun Bloran Rt 12 Rta 12	1	Unit	25.000.000,-
		6 Pengurasan Jalan Dusun Bloran RT 02	Pemerintah Prov	9	2024	Dusun Bloran Rt 12 Rta 12	1	Unit	20.000.000,-
		7 Aspal Dusun Karanganduh	Pemerintah Prov	9	2024	Dusun Karanganduh Rt 12 Rta 12	1	Unit	200.000.000,-
		8 Aspal Dusun Karanganduh RT 05	Pemerintah Prov	9	2024	Dusun Karanganduh Rt 12 Rta 12	1	Unit	200.000.000,-
		9 Aspal Dusun Karanganduh RT 04	Pemerintah Prov	9	2024	Karanganduh Rt 12 Rta 12	1	Unit	200.000.000,-
		10 Selokanisasi Jalan Dusun Karanganduh RT 02	Pemda Kabupaten	9	2024	Dusun Karanganduh Rt 12 Rta 12	1	Unit	10.000.000,-
		11 Selokanisasi Jalan Dusun Karanganduh RT 04	Pemda Kabupaten	9	2024	Dusun Karanganduh Rt 12 Rta 12	1	Unit	10.000.000,-
		12 Selokanisasi Jalan Dusun Karanganduh RT 05	Pemda Kabupaten	9	2024	Dusun Karanganduh RT 12 Rta 12	1	Unit	20.000.000,-
		13 Selokanisasi Jalan Dusun Karanganduh RT 05	Pemda Kabupaten	9	2024	Dusun Karanganduh RT 12 Rta 12	1	Unit	20.000.000,-

No	Bidang	Nama Program / Kegiatan	Pemerintah/ Pemerintah Prov./Pemda Kabupaten (Kementrian/OPD)	Mendukung SDGs Desa Ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j



Mengetahui
Kepala Desa Gempolan

Gempolan, Juli 2023
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


SULYANTO

Year	Month	Day	Time	Place	Event	Remarks
1900	Jan	1	10:00	St. Paul	Arrived	From New York
1900	Jan	2	10:00	St. Paul	Departed	For New York
1900	Jan	3	10:00	St. Paul	Arrived	From New York
1900	Jan	4	10:00	St. Paul	Departed	For New York
1900	Jan	5	10:00	St. Paul	Arrived	From New York
1900	Jan	6	10:00	St. Paul	Departed	For New York
1900	Jan	7	10:00	St. Paul	Arrived	From New York
1900	Jan	8	10:00	St. Paul	Departed	For New York
1900	Jan	9	10:00	St. Paul	Arrived	From New York
1900	Jan	10	10:00	St. Paul	Departed	For New York
1900	Jan	11	10:00	St. Paul	Arrived	From New York
1900	Jan	12	10:00	St. Paul	Departed	For New York
1900	Jan	13	10:00	St. Paul	Arrived	From New York
1900	Jan	14	10:00	St. Paul	Departed	For New York
1900	Jan	15	10:00	St. Paul	Arrived	From New York
1900	Jan	16	10:00	St. Paul	Departed	For New York
1900	Jan	17	10:00	St. Paul	Arrived	From New York
1900	Jan	18	10:00	St. Paul	Departed	For New York
1900	Jan	19	10:00	St. Paul	Arrived	From New York
1900	Jan	20	10:00	St. Paul	Departed	For New York
1900	Jan	21	10:00	St. Paul	Arrived	From New York
1900	Jan	22	10:00	St. Paul	Departed	For New York
1900	Jan	23	10:00	St. Paul	Arrived	From New York
1900	Jan	24	10:00	St. Paul	Departed	For New York
1900	Jan	25	10:00	St. Paul	Arrived	From New York
1900	Jan	26	10:00	St. Paul	Departed	For New York
1900	Jan	27	10:00	St. Paul	Arrived	From New York
1900	Jan	28	10:00	St. Paul	Departed	For New York
1900	Jan	29	10:00	St. Paul	Arrived	From New York
1900	Jan	30	10:00	St. Paul	Departed	For New York
1900	Jan	31	10:00	St. Paul	Arrived	From New York

No	Bidang	Nama Program / Kegiatan	Pemerintah / Pemintah Prov./Pemda Kabupaten (Kementerian/OPD)	Mendukung SDGs Desa Ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RUM)	Volume	Satuan	Total Page Dana
5	Penanggulangan Bencana, Disaster Dan Mendesak Desa	1. BLT 2. Mitigasi Bencana	Pemerintah (Kemendagri) Pemerintah (Kemendagri)	1 1	2024 2024	Desa Desa	1 1	Paket Paket	180.000.000,- 90.000.000,-
6	Pembayaran	1. Penyerahan Modal Bumdes 2. Penyerahan Modal BumdesMa	Pemerintah (Kemendagri) Pemerintah (Kemendagri)	18 16	2024 2024	Desa Desa	1 1	Paket Paket	20.000.000,- 2.000.000,-
		2. Ternak kambing Dusun Blaran	Pemerintah (Dinas Peternakan dan Perikanan)	8	2024	Dusun Blaran	50	Ekor	75.000.000,-
		3. Pelatihan kue dan roti	Pemda Kabupaten	8	2024	Dusun Blaran	1	Unit	7.500.000,-
		4. Pelatihan Las	Pemda Kabupaten	8	2024	Dusun Blaran	1	Unit	10.000.000,-
		5. Pelatihan Pembuatan Roti	Pemda Kabupaten	8	2024	Dusun Lempegandu	1	Unit	5.000.000,-
		6. Pelatihan Kripik Singkong Rasa Gadung	Pemda Kabupaten	8	2024	Dusun Karangandu	1	Unit	5.000.000,-
		7. Pembuatan LOG Jantar	Pemda Kabupaten	8	2024	Dusun Kesongo	1	Reg	20.000.000,-
		8. Ternak Kambing Dusun Kesongo	Pemerintah (Dinas Peternakan dan Perikanan)	8	2024	Dusun Kesongo	30	Ekor	45.000.000,-
		9. Ternak Ayam Joper Dusun Kesongo	Pemerintah (Dinas Peternakan dan Perikanan)	8	2024	Dusun Kesongo	1	Reg	30.000.000,-
		10. Pelatihan Makeup Dusun Kesongo	Pemda Kabupaten	8	2024	Dusun Kesongo	1	Reg	10.000.000,-
		11. Ternak Unggas Dusun Sidomulyo	Pemerintah (Dinas Peternakan dan Perikanan)	8	2024	Dusun Sidomulyo	3000	Ekor	75.000.000,-
		12. Pelatihan Pertukangan	Pemda Kabupaten	8	2024	Dusun Sidomulyo	1	Unit	7.500.000,-
		13. Pelatihan Tata Raga	Pemda Kabupaten	8	2024	Dusun Sidomulyo	1	Unit	5.000.000,-
		14. Ternak Kambing Dusun Sidomulyo	Pemerintah (Dinas Peternakan dan Perikanan)	8	2024	Dusun Sidomulyo	50	Ekor	75.000.000,-
		15. Pelatihan Kerajinan Bambu (Jeruji Sangkar Bawang)	Pemda Kabupaten	8	2024	Dusun Sidomulyo	15	Lotus	30.000.000,-
		16. Pengembangan Olahraga	Pemda Kabupaten	8	2024	Dusun Sidomulyo	7	Kelompok	35.000.000,-
		17. Pemberdayaan Petani meliputi Tanaman Tembakan, Kopi dan Warung Hicup	Pemda Kabupaten	8	2024	Dusun Sidomulyo	2	Lotus	20.000.000,-
		18. Ternak Unggas Ayam	Pemerintah (Dinas Peternakan dan Perikanan)	8	2024	Dusun Gempolan	3000	Ekor	75.000.000,-
		19. Pelatihan Pembuatan KUE	Pemerintah	8	2024	Dusun Gempolan	1	Unit	5.000.000,-
		20. Pemberdayaan ternak kambing dusun semang	Pemerintah (Dinas Peternakan dan Perikanan)	8	2024	Dusun Semang	50	Ekor	75.000.000,-
		21. Pelatihan nasi ibu ibu PKK dusun semang	Pemda Kabupaten	8	2024	Dusun Semang	1	Unit	10.000.000,-
		22. Rintisasi Enacvas Agro Wisata Jambu Sewu	Pemerintah	8	2024	Dusun Sidomulyo	1	Unit	150.000.000,-
		23. Pemberdayaan Perikanan ibu-ibu PKK	Pemerintah	8	2024	Desa	1	Unit	35.000.000,-

No	Bidang	Nama Program / Kegiatan	JUMLAH DANA INDIKATIF						Sumber Keuangan Lainnya yang Sah dan Tidak Terikat
			PADesa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan Kab/Kot)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan Keuangan		
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten/Kota	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		11. Selokanisasi Jalan Dusun Karanggandu RT 04						Rp 10.000.000	
		12. Selokanisasi Jalan Dusun Karanggandu RT 05						Rp 20.000.000	
		13. Selokanisasi Jalan Dusun Karanggandu RT 05						Rp 10.000.000	
		14. Betonisasi Jalan Karanggandu RT 01						Rp 50.000.000	
		15. Betonisasi Jalan Karanggandu RT 03						Rp 25.000.000	
		16. Talud Irigasi Setekuk Dusun Karanggandu					Rp 60.000.000		
		17. Saluran Irigasi Pertanian Dusun Karanggandu					Rp 40.000.000		
		18. Talud Jalan Dusun Kesongo					Rp 20.000.000		
		19. Talud Jalan Dusun Kesongo RT 04					Rp 10.000.000		
		20. Talud Jalan Dusun Kesongo RT 01					Rp 50.000.000		
		21. Talud Jalan Dusun Kesongo RT 03					Rp 25.000.000		
		22. Talud Jalan Dusun Kesongo RT 02					Rp 45.000.000		
		23. Selokanisasi Jalan Dusun Kesongo RT 01					Rp 12.000.000		
		24. Pengaspalan Jalan Dusun Kesongo RT 01					Rp 15.000.000		
		25. Pengaspalan Jalan Dusun Kesongo RT 02					Rp 25.000.000		
		26. Pengaspalan Jalan Dusun Kesongo RT 03					Rp 15.000.000		
		27. Pengaspalan Jalan Dusun Kesongo RT 04					Rp 25.000.000		
		28. Betonisasi Dusun Kesongo RT 04						Rp 55.000.000	
		29. Betonisasi Dusun Kesongo RT 03						Rp 10.000.000	
		30. Makadam Dusun Kesongo						Rp 15.000.000	
		31. Pw Kampling Dusun Kesongo RT 01					Rp 20.000.000		
		32. Pengaspalan Jalan Sidomulyo					Rp 20.000.000		
		33. Pengaspalan Jalan Sidomulyo RT 02					Rp 10.000.000		
		34. Pengaspalan Jalan Dusun Sidomulyo RT 02 - Plosoropo					Rp 20.000.000		
		35. Pembangunan Talud Jalan Dusun Sidomulyo						Rp 10.000.000	
		36. Pembangunan Talud Jalan Dusun Sidomulyo						Rp 75.000.000	
		37. Renovasi Buk Deker Dusun Sidomulyo RT 01						Rp 80.000.000	
		38. Pembangunan Gapura Pintu Masuk Dusun di Rt 01					Rp 15.000.000		
		39. Pembangunan Gapura Pintu Masuk Dusun di Rt 02					Rp 15.000.000		
		40. Selokanisasi Jalan Dusun Gempolan						Rp 20.000.000	
		41. Selokanisasi Jalan Dusun Gempolan						Rp 10.000.000	
		42. Selokanisasi Jalan Dusun Gempolan						Rp 20.000.000	
		43. Talud Jalan Dusun Gempolan Rt 02						Rp 15.000.000	
		44. Betonisasi Jalan Dusun Gempolan Rt 04						Rp 20.000.000	

DATA DAN INFORMASI
TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : GEMPOLAN
KECAMATAN : KERJO
KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

JUMLAH DANA INDEKATIF									
No	Bidang	Nama Program / Kegiatan	PADesa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan Kab/Kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan Kemangan		Sumber Kemangan Lainnya yang Sedang dan Tidak Terikat
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten/Kota	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1.	Peningkatan Pemerintahan Desa	1. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa			Rp 58.400.000				
		2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa			Rp 454.500.000				
		3. Penyediaan operasional pemerintahan desa (ATK Honor PKPD dan PKPD, perlengkapan kantor dan pakuan			Rp 50.000.000				
		4. Penyediaan tunjangan NPD			Rp 30.500.000				
		5. Penyediaan operasional NPD			Rp 5.000.000				
		6. Pemberian insentif Operasional RT RW			Rp 80.000.000				
		7. Pembelian Pengabdian kepada aparat pemerintahan desa			Rp 10.000.000				
		8. Penyediaan tunjangan tambahan kepala desa			Rp 5.000.000				
		9. Penyediaan tunjangan penghasilan perangkat desa			Rp 40.000.000				
		10. Pengisian, pemetaan, mutasi dan pemberhentian perangkat Desa			Rp 15.000.000				
Jumlah Per Bidang 1									
2.	Pembangunan Desa	1. Solokisasi dan gorong gorong			Rp 750.500.000	Rp 70.000.000		Rp 70.000.000	
		2. Aspal jalan Dusun Bloran					Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	
		3. Bak sampah						Rp 2.000.000	
		4. Kamar mandi dan WC Gedung Pemerintahan					Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	
		5. Jalan Usaha Tani Dusun Bloran Rt 02					Rp 35.000.000	Rp 35.000.000	
		6. Pengerasan jalan Dusun Bloran RT 02					Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	
		7. Aspal Dusun Karanggandu					Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	
		8. Aspal Dusun Karanggandu RT 03					Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	
		9. Aspal Dusun Karanggandu RT 04					Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	
		10. Solokisasi jalan Dusun Karanggandu RT 02					Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	

No	Bidang	Nama Program / Kegiatan	JUMLAH DANA INDIKATIF						Sumber Keuangan Lainnya yang Sah dan Tidak Terikat
			PADesa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan Kab/Kot)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan Keuangan		
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten/Kota	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		45 Betonisasi Jalan Dusun Gempolan Rt 04						Rp 30.000.000	
		46 Betonisasi Jalan Dusun Gempolan Rt 06						Rp 30.000.000	
		47 Talud Saluran Air Dusun Gempolan RT 01						Rp 45.000.000	
		48 Pengaspalan Jalan Dusun Gempolan Rt 02					Rp 100.000.000		
		49 Pengaspalan Jalan Dusun Semang RT 01					Rp 200.000.000		
		50 Talud Jalan Dusun Semang RT 01						Rp 200.000.000	
		51 Selokanisasi dusun semang rt 02						Rp 200.000.000	
		52 Talud Jalan Dusun Semang RT 01						Rp 15.000.000	
		53 Perbaikan talud dusun semang rt 04						Rp 30.000.000	
		54 Rabat Beton Dusun semang Rt 01						Rp 20.000.000	
		55 Pengaspalan Jalan Dusun Semang RT 02					Rp 200.000.000	Rp 10.000.000	
		56 Pengaspalan Jalan Semang RT 03					Rp 175.000.000		
		57 Selokanisasi Semang RT 04					Rp 20.000.000		
		58 Gorong - Gorong Semang RT 02					Rp 50.000.000		
		59 Pembangunan Kantor BUMDES					Rp 100.000.000		
		60 Rehab Kantor Desa Gempolan					Rp 150.000.000		
		61 Alat pengukur tensi darah otomatis dan alat cek darah untuk kegiatan Posyandu.		Rp 6.000.000					
		62 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/Madrasah non formal Milik Desa		Rp 36.000.000					
		63 Pemeliharaan Jalan dan Lingkungan		Rp 90.000.000					
		64 Penyediaan pos Kesehatan desa		Rp 20.000.000					
		65 Penyelenggaraan Posyandu		Rp 30.000.000					
		66 Pengembangan Pariwisata tingkat desa		Rp 300.000.000					
		67 Pembangunan Rehab Rumah tidak layak huni		Rp 48.000.000					
		68 Pembinaan Relawan Kebencanaan		Rp 10.000.000					
		69 Kelas Ibu Hamil		Rp 2.250.000					
		70 PMT Balita		Rp 15.000.000					
		71 PMT Lansia		Rp 18.000.000					
		72 Stunting		Rp 9.000.000					
		73 Program IVA		Rp 750.000					
		74 Posyandu Remaja		Rp 3.000.000					
		75 SMD/MMD		Rp 3.000.000					
		76 Refreshing Kader Kesehatan		Rp 6.000.000					
		77 Intensif Kader		Rp 21.000.000					
		78 Intensif kader TPK		Rp 10.000.000					
		79 Pertemuan Kader Kesehatan		Rp 4.200.000					

JUMLAH DANA INDIKATIF									
No	Bidang	Nama Program / Kegiatan	PADesa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan Kab/Kot)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan Keuangan		Sumber Keuangan Lainnya yang Sah dan Tidak Terikat
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten/Kota	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		20 Pemberdayaan ternak kambing dusun semang					Rp 75.000.000		
		21 Pelatihan rias ibu ibu Pkk dusun semang						Rp 10.000.000	
		22 Pemberdayaan Pertanian ibu - ibu PKK						Rp 15.000.000	
		23 Rintisan Enovasi Agro Wisata Jambu Sewu					Rp 150.000.000		
		Jumlah Per Bidang 4					Rp 617.000.000	Rp 180.000.000	
5.	Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	1 BLT		Rp 180.000.000					
		2 Mitigasi Bencana		Rp 90.000.000					
		Jumlah Per Bidang 5		Rp 270.000.000					
6.	Pembiayaan	1 Penyertaan Modal Bumdes		Rp 20.000.000					
		2 Penyertaan Modal BumdesMa		Rp 5.000.000					
		Jumlah Per Bidang 6		Rp 25.000.000					
		JUMLAH TOTAL		Rp 995.700.000	Rp 741.500.000	Rp 10.000.000	Rp 3.955.000.000	Rp 1.457.000.000	

Gempolan, Agustus 2023

Ketua Tim Penyusun RKP Desa


SULYANTO



DAFTAR USULAN MASYARAKAT
DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

DESA GEMPOLAN
KECAMATAN KERJO
KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

SDGs Ke	No	Nama Program/Kegiatan	Pengusul	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakirasan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PK	RTM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	1	BLT	Desa	Desa	1 Paket			✓
	2	Mitigasi Bencana	Desa	Desa	1 Paket			✓
3	1	Bak sampah	Desa	Dusun Bloran Rt 01 Rw 01	1 Paket			✓
	2	Kamar mandi dan WC Gedung Pertemuan	Desa	Dusun Bloran Rt 01 Rw 01	1 Paket	✓		
	3	Alat pengukur tensi darah otomatis dan alat cek darah untuk kegiatan Posyandu	Desa	Desa Gempolan	6 Paket	✓	✓	
	4	Penyediaan pos Kesehatan desa	Desa	Desa	1 Paket	✓	✓	
	5	Penyelenggaraan Posyandu	Desa	Desa	1 Paket	✓	✓	✓
	6	Kelas Ibu Hamil	Desa	Desa	1 Paket		✓	
	7	PMT Balita	Desa	Desa	1 Paket	✓	✓	✓
	8	PMT Lansia	Desa	Desa	1 Paket	✓	✓	✓
	9	Stunting	Desa	Desa	1 Paket	✓	✓	✓
	10	Program IVA	Desa	Desa	1 Paket		✓	
	11	Posyandu Remaja	Desa	Desa	1 Paket	✓	✓	
	12	SMD/MMD	Desa	Desa	1 Paket			
	13	Refreshing Kader Kesehatan	Desa	Desa	1 Paket		✓	
	14	Intensif Kader	Desa	Desa	1 Paket		✓	
	15	Intensif kader ITPK	Desa	Desa	1 Paket		✓	
	16	Pertemuan Kader Kesehatan	Desa	Desa	1 Paket		✓	
	17	Refreshing WPA	Desa	Desa	1 Paket		✓	
	18	Intensif KPM	Desa	Desa	1 Paket		✓	
	19	KB	Desa	Desa	1 Paket		✓	✓
4	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non formal Milik Desa	Desa	Desa	1 Paket		✓	
8	1	Pengembangan Pariwisata tingkat desa	Desa	Desa	1 Paket	✓	✓	
	2	Penyelenggaraan Festival olahraga	Desa	Desa	1 Paket	✓	✓	
	3	Ternak ikan air tawar	Desa	Dusun Bloran	1 Paket	✓		
	4	Ternak kambing Dusun Bloran	Desa	Dusun Bloran	50 Ekor	✓		
	5	Pelatihan kue dan roti	Desa	Dusun Bloran	1 Paket		✓	
	6	Pelatihan Las	Desa	Dusun Bloran	1 Paket	✓		
	7	Pelatihan Pembuatan Roti	Desa	Dusun Karanggandu	1 Paket		✓	
	8	Pelatihan Kripik Singkong Rasa Gadung	Desa	Dusun Karanggandu	1 Paket		✓	
	9	Pembuatan LOG Jamur	Desa	Dusun Kesongo	1 Paket	✓	✓	✓
	10	Ternak Kambing Dusun Kesongo	Desa	Dusun Kesongo	30 Ekor	✓		
	11	Ternak Ayam Joper Dusun Kesongo	Desa	Dusun Kesongo	1 Paket	✓		
	12	Pelatihan Makeup Dusun Kesongo	Desa	Dusun Kesongo	1 Paket		✓	
	13	Ternak Unggas Dusun Sidomulyo	Desa	Dusun Sidomulyo	3000 Ekor	✓		
	14	Pelatihan Pertukangan	Desa	Dusun Sidomulyo	1 Paket	✓		
	15	Pelatihan Tata Boga	Desa	Dusun Sidomulyo	1 Paket		✓	
	16	Ternak Kambing Dusun Sidomulyo	Desa	Dusun Sidomulyo	50 Ekor	✓		
	17	Pelatihan Kerajinan Bambu (Jeruji Sangkar Burung)	Desa	Dusun Sidomulyo	15 Lokasi	✓		
	18	Pengembangan Olahraga	Desa	Dusun Sidomulyo	7 Kelompok	✓	✓	
	19	Pemberdayaan Petani meliputi Tanaman Tembakau, Kopi dan Warung Hidup	Desa	Dusun Sidomulyo	2 Lokasi	✓	✓	✓
	20	Ternak Unggas Ayam	Desa	Dusun Gempolan	3000 Ekor	✓		
	21	Pelatihan Pembuatan KUE	Desa	Dusun Gempolan	1 Paket		✓	
	22	Pemberdayaan ternak kambing dusun semang	Desa	Dusun Semang	50 Ekor	✓		
	23	Pemberdayaan Pertanian ibu - ibu PKK	Desa	Desa	1 Paket			
	24	Pelatihan rias ibu ibu Pkk dusun semang	Desa	Dusun Semang	1 Paket		✓	
	25	Rintisan Inovasi Agro Wisata Jambu Sewu	Desa	Dusun Sidomulyo	1 Paket	✓		
9	1	Selokanisasi dan gorong gorong	Desa	Dusun Bloran	1 Paket	✓	✓	
	2	Aspal Jalan Dusun Bloran	Desa	Dusun Bloran Rt 02 Rw 01	1 Paket	✓	✓	
	3	Jalan Usaha Tani Dusun Bloran Rt 02	Desa	Dusun Bloran RT 02 Rw 01	1 Paket	✓	✓	

SDGs Ke	No	Nama Program/Kegiatan	Pengusul	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RTM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	5	Aspal Dusun Karanggandu	Desa	Dusun Karanggandu Rt 02 Rwo 02	1 Paket	✓	✓	
	6	Aspal Dusun Karanggandu RT 03	Desa	Dusun Karanggandu Rt 03 Rwo 02	1 Paket	✓	✓	
	7	Aspal Dusun Karanggandu RT 04	Desa	Karanggandu Rt 04 Rwo 05	1 Paket	✓	✓	
	8	Selokanisasi Jalan Dusun Karanggandu RT 02	Desa	Dusun Karanggandu Rt 02 Rwo 02	1 Paket	✓	✓	
	9	Selokanisasi Jalan Dusun Karanggandu RT 04	Desa	Dusun Karanggandu Rt 04 Rwo 03	1 Paket	✓	✓	
	10	Selokanisasi Jalan Dusun Karanggandu RT 05	Desa	Dusun Karanggandu Rt 05 Rwo 03	1 Paket	✓	✓	
	11	Selokanisasi Jalan Dusun Karanggandu RT 05	Desa	Dusun Karanggandu RT 05 Rwo 03	1 Paket	✓	✓	
	12	Betonisasi Jalan Karanggandu RT 01	Desa	Dusun Karanggandu RT 01 Rwo 02	1 Paket	✓	✓	
	13	Betonisasi Jalan Karanggandu RT 03	Desa	Dusun Karanggandu RT 03 Rwo 02	1 Paket	✓	✓	
	14	Talud Irigasi Setekuk Dusun Karanggandu	Desa	Dusun Karanggandu RT 05 Rwo 03	1 Paket	✓	✓	
	15	Saluran Irigasi Pertanian Dusun Karanggandu	Desa	Dusun Karanggandu RT 01 Rwo 02	1 Paket	✓	✓	
	16	Talud Jalan Dusun Kesongo	Desa	Dusun Kesongo Rt 04 Rwo 05	1 Paket	✓	✓	
	17	Talud Jalan Dusun Kesongo RT 04	Desa	Dusun Kesongo RT 04 Rwo 05	1 Paket	✓	✓	
	18	Talud Jalan Dusun Kesongo RT 01	Desa	Dusun Kesongo RT 01 Rwo 04	1 Paket	✓	✓	
	19	Talud Jalan Dusun Kesongo RT 03	Desa	Dusun Kesongo Rt 03 04	1 Paket	✓	✓	
	20	Talud Jalan Dusun Kesongo RT 02	Desa	Dusun Kesongo RT 02 Rwo 03	1 Paket	✓	✓	
	21	Selokanisasi Jalan Dusun Kesongo RT 01	Desa	Dusun Kesongo RT 01 Rwo 04	1 Paket	✓	✓	
	22	Pengaspalan Jalan Dusun Kesongo RT 01	Desa	Dusun Kesongo RT 01 Rwo 04	1 Paket	✓	✓	
	23	Pengaspalan Jalan Dusun Kesongo RT 02	Desa	Dusun Kesongo RT 02 Rwo 04	1 Paket	✓	✓	
	24	Pengaspalan Jalan Dusun Kesongo RT 03	Desa	Dusun Kesongo RT 03 Rwo 05	1 Paket	✓	✓	
	25	Pengaspalan Jalan Dusun Kesongo RT 04	Desa	Dusun Kesongo Rt 04 Rwo 05	1 Paket	✓	✓	
	26	Betonisasi Dusun Kesongo RT 04	Desa	Dusun Kesongo Rt 04 Rwo 05	1 Paket	✓	✓	
	27	Betonisasi Dusun Kesongo RT 03	Desa	Dusun Kesongo RT 03 Rwo 05	1 Paket	✓	✓	
	28	Makadam Dusun Kesongo	Desa	Dusun Kesongo RT 02 ke RT 01	1 Paket	✓	✓	
	29	Pos Kampling Dusun Kesongo RT 01	Desa	Dusun Kesongo RT 01 Rwo 04	1 Paket	✓	✓	
	30	Pengaspalan Jalan Sidomulyo	Desa	Dusun Sidomulyo Rt 01 Rwo 06	1 Paket	✓	✓	
	31	Pengaspalan Jalan Sidomulyo RT 02	Desa	Dusun Sidomulyo RT 02 Rwo 06	1 Paket	✓	✓	
	32	Pengaspalan Jalan Dusun Sidomulyo Rt 02 - Plosorejo	Desa	Dusun Sidomulyo RT 02 Rwo 06	1 Paket	✓	✓	
	33	Pembangunan Talud Jalan Dusun Sidomulyo	Desa	Dusun Sidomulyo Rt 01 Rwo 06	1 Paket	✓	✓	
	34	Pembangunan Talud Jalan Dusun Sidomulyo	Desa	Dusun Sidomulyo Rt 02 Rwo 06	1 Paket	✓	✓	
	35	Renovasi Buk Deker Dusun Sidomulyo RT 01	Desa	Dusun Sidomulyo Rt 01 Rwo 06	1 Paket	✓	✓	
	36	Pembangunan Gapura Pintu Masuk Dusun di Rt 01	Desa	Dusun Sidomulyo Rt 01 Rwo 06	1 Paket	✓	✓	
	37	Pembangunan Gapura Pintu Masuk Dusun di Rt 02	Desa	Dusun Sidomulyo RT 02 Rwo 06	1 Paket	✓	✓	
	38	Selokanisasi Jalan Dusun Gempolan	Desa	Dusun Gempolan Rt 01 Rwo 07	1 Paket	✓	✓	
	39	Selokanisasi Jalan Dusun Gempolan	Desa	Dusun Gempolan Rt 02 Rwo 07	1 Paket	✓	✓	
	40	Selokanisasi Jalan Dusun Gempolan	Desa	Dusun Gempolan Rt 03 Rwo 08	1 Paket	✓	✓	
	41	Talud Jalan Dusun Gempolan Rt 02	Desa	Dusun Gempolan Rt 02 Rwo 07	1 Paket	✓	✓	
	42	Betonisasi Jalan Dusun Gempolan Rt 04	Desa	Dusun Gempolan Rt 04 Rwo 08	1 Paket	✓	✓	
	43	Betonisasi Jalan Dusun Gempolan Rt 04	Desa	Dusun Gempolan Rt 04 Rwo 08	1 Paket	✓	✓	
	44	Betonisasi Jalan Dusun Gempolan Rt 06	Desa	Dusun Gempolan Rt 06 Rwo 09	1 Paket	✓	✓	
	45	Talud Saluran Air Dusun Gempolan RT 01	Desa	Dusun Gempolan Rt 01 Rwo 07	1 Paket	✓	✓	

**EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA
TAHUN 2023**

DESA : CEMPOLAN
KECAMATAN : KERJO
KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
				YA	TIDAK	
e	b	c	d	e		f
I.	<u>BID. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</u>					
1.	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	Desa	68.400.000,-	√		
2.	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	Desa	459.600.000,-	√		
3.	Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, Honor PPKJ) dan PPKJ), perlengkapan kantor dan pakaian	Desa	32.100.000,-	√		
4.	Penyediaan tunjangan BPD	Desa	30.600.000,-	√		
5.	Penyediaan operasional BPD	Desa	6.000.000,-	√		
6.	Penyerahan insentif/Operasional RT RW	Desa	80.000.000,-	√		
7.	Pemberian Pengabdian kepada aparat pemerintah desa	Desa	10.000.000,-		√	Dana Tidak Mencukupi
8.	Penyediaan tunjangan tambahan kepala desa	Desa	9.000.000,-		√	Dana Tidak Mencukupi
9.	Penyediaan tunjangan penghasilan perangkat desa	Desa	40.800.000,-		√	Dana Tidak Mencukupi
10.	Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian perangkat Desa	Desa	15.000.000,-		√	Dana Tidak Mencukupi
Jumlah Per Bidang 1			751.500.000,-			
II.	<u>BID. PEMBANGUNAN DESA</u>					
1.	Aspal Jalan Dusun Kesongo Menuju Sidomulyo	Desa	200.000.000,-	√		
2.	Pengaspalan Jalan Gang Dusun Cempolan	Desa	200.000.000 -	√		
3.	Pengaspalan Jalan Sidomulyo	Desa	200.000.000 -		√	Dana Tidak Mencukupi
4.	Talud Jalan Dusun Kesongo	Desa	200.000.000 -		√	Dana Tidak Mencukupi
5.	Aspal Dusun Karanggandu	Desa	200.000.000 -		√	Dana Tidak Mencukupi
6.	Pemurnian air bersih	Desa	100.000.000 -	√		
7.	Pengaspalan Jalan Gang Dusun Cempolan	Desa	100.000.000 -	√		
8.	Pengaspalan Jalan Gang Dusun Cempolan Rt 03	Desa	200.000.000 -	√		
9.	Pengaspalan Jalan Dusun Semang RT 01	Desa	200.000.000 -		√	Dana Tidak Mencukupi
10.	Pengaspalan Jalan Dusun Semang RT 02	Desa			√	Dana Tidak Mencukupi
11.	Pemeliharaan Jalan dan Lingkungan	Desa	900.000.000,-		√	Dana Tidak Mencukupi
12.	Selokanisasi dan gorong gorong	Desa	100.000.000 -		√	Dana Tidak Mencukupi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
				YA	TIDAK	
a	b	c	d	e		f
13.	Pengaspalan Jalan Gang Dusun Gempolan Rt 04	Desa	200.000.000,-	√		
14.	Pengaspalan Jalan Gang Dusun Gempolan Rt 06	Desa	100.000.000,-	√		
15.	Aspal Dusun Karanggandu RT 03	Desa	100.000.000,-		√	Dana Tidak Mencukupi
16.	Aspal Dusun Karanggandu RT 04	Desa	100.000.000,-		√	Dana Tidak Mencukupi
17.	Pengaspalan Jalan Dusun Semang RT 03	Desa	100.000.000,-		√	Dana Tidak Mencukupi
18.	Talud Jalan Dusun Semang RT 01	Desa	200.000.000,-		√	Dana Tidak Mencukupi
19.	Talud Jalan Dusun Kesongo RT 04	Desa	100.000.000,-		√	Dana Tidak Mencukupi
20.	Talud Jalan Dusun Kesongo RT 01	Desa	50.000.000,-		√	Dana Tidak Mencukupi
21.	Selokanisasi Jalan Dusun Gempolan Rt 01	Desa	20.000.000,-		√	Dana Tidak Mencukupi
22.	Pendataan Prodeskel	Desa	3.000.000,-	√		
23.	KB	Desa	5.000.000,-	√		
24.	Pendataan berbasis SDGS	Desa	5.000.000,-	√		
25.	Kelas Ibu Hamil	Desa	2.250.000,-	√		
26.	PMT Balita	Desa	15.000.000,-	√		
27.	PMT Lansia	Desa	18.000.000,-	√		
28.	Stunting	Desa	9.000.000,-	√		
29.	Intensif KPM	Desa	3.000.000,-	√		
Jumlah Per Bidang 2			3.630.250.000,-			
III.	<u>BID. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>					
1.	Penyelenggaraan Festival olahraga	Desa	10.000.000,-	√		
2.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa	5.000.000,-	√		
3.	Pembinaan PKK	Desa	15.000.000,-	√		
4.	Pembinaan Linmas	Desa	10.000.000,-	√		
Jumlah Per Bidang 3			40.000.000,-			
IV.	<u>BID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>					
1.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa	5.000.000,-	√		
2.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa	10.000.000,-	√		
3.	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa	5.000.000,-		√	Dana Tidak Mencukupi
Jumlah Per Bidang 4			20.000.000,-			
V.	<u>BID. PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEADAAN DARURAT LAINNYA</u>					
1.	BLT	Desa	421.000.000,-	√		
2.	Mitigasi Bencana	Desa	90.000.000,-	√		
Jumlah Per Bidang 5			511.000.000,-			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
				YA	TIDAK	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>		<i>f</i>
VI.	<u>BID. PEMBIAYAAN</u>					
1.	Penyertaan Modal Bumdes	Desa	20.000.000,-	√		
2.	Penyertaan Modal BumdesMa	Desa	5.000.000,-	√		
Jumlah Per Bidang 6			25.000.000,-			
JUMLAH TOTAL			Rp. 4.977.750.000,-			

Mengetahui:
Kepala Desa Gempolan,



Gempolan, Agustus 2023
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


SULIYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KERJO
KEPALA DESA GEMPOLAN
KABUPATEN KARANGANYAR

PENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

Kegiatan Pengaspalan dan Pelebaran Jalan Utama Karanggandu Rt1 sd R4 Desa Gempolan,

Keseluruhan Kerjo

Volume 295 X 2,5 X 0,02 M

No	URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Total (Rp.)
A. Belanja Modal Tenaga Kerja					
1	Pekerja (5 Orang X 3 Hari)	27,00	Or	100,000	2,700,000
2	Tukang (2 Orang X 3 Hari)	6,00	Hari	120,000	720,000
Sub Belanja Modal Tenaga Kerja					3,420,000
B. Belanja modal Bahan Baku					
1	Semen	70,00	Zak	64,000	4,480,000
2	Pasir Pasang	23,00	m3	300,000	6,900,000
3	Batu Pecah mesin 1/2	5,00	m3	330,000	1,650,000
4	Kawatlasir	30,00	m3	65,000	1,950,000
5	Besi 8"	20,00	Batang	90,000	1,800,000
6	Besi Besel	3,00	Kg	25,000	75,000
7	Batu Rungan	3,00	M3	750,000	2,250,000
8	Bersang	5,00	Gulung	5,000	25,000
9	Gelombang	10,00	Lembar	210,000	2,100,000
Sub Belanja Modal Bahan Baku					21,230,000
C. Belanja modal Administrasi					
1	Kertas HVS	0,00	Rim	60,000	-
2	Prasasti Kegiatan	1,00	Bh	250,000	250,000
3	Papan Nama Kegiatan	1,00	Bh	100,000	100,000
4	Pengjuran	0,00	Jilid	5,000	-
5	Waskita 10000	0,00	lembar	10,000	-
Sub Belanja Modal Administrasi					350,000
SUB TOTAL A+B+C+D					
E. SWADAYA					
1	Minum Pengerjaan	0,00	Box	10,000	-
2	Batu pecah mesin 2/3	0,00	m3	330,000	-
Sub Belanja Swadaya Masyarakat					-
TOTAL BIAYA					25,000,000

Gempolan, 27 Desember 2023

Kasi Kesejahteraan

Eko Fitriyanto

Di Verifikasi
Sekretaris Desa

Mengetahui
Kepala Desa Gempolan

Sulardi

Mengetahui
Kepala UPTD PU Kecamatan Kerjo

Suliyanto

Bambang Basuki Harjanto, ST, MT
NIP. 19670716 199302 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KERJO
KEPALA DESA GEMPOLAN
KABUPATEN KARANGANYAR

PENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

Kegiatan : Pengaspalan dan Pelebaran Jalan Utama Karangandu Rt1 sd Rt4 Desa Gempolan,
Kecamatan Kerjo.

Volume : 205 X 2,5 X 0,02 M

No	URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Total (Rp.)
Pengerjaan Pelebaran Jalan					50,155,000
A	Belanja Modal sewa peralatan				
1	Gilasan	1.00	Hari	500,000	500,000
Sub Belanja Modal Sewa Peralatan					500,000
B	Belanja Modal tenaga kerja				
1	Pekerja	21.00	Oh	100,000	2,100,000
2	Operator Wallas	1.00	Hari	110,000	110,000
Sub Belanja Modal Tenaga Kerja					2,210,000
C	Belanja modal Bahan Baku				
1	Campuran Latasir Kelas A	22.00	m3	2,000,000	44,000,000
2	batu pecah mesin 0.5/1	0.50	m3	330,000	165,000
3	batu pecah mesin 2/3	0.00	m3	330,000	-
4	Aspal	1.00	drum	2,400,000	2,400,000
Sub Belanja Modal Bahan Baku					46,565,000
D	Belanja modal Administrasi				
1	Kertas HVS	2.00	Rim	60,000	120,000
2	Fotocopy	80.00	lembar	250	20,000
3	Prasasti Kegiatan	1.00	Bh	250,000	250,000
4	Papan Nama Kegiatan	1.00	Bh	100,000	100,000
5	Penjilidan	3.00	Jilid	10,000	30,000
6	Materai 10000	5.00	lembar	10,000	50,000
Sub Belanja Modal Administrasi					570,000
SUB TOTAL A+B+C+D					100,000,000
E	SWADAYA				
1	Makan Minum Pengerjaan	0.00	Box	10,000	-
2	Batu pecah mesin 2/3	0.00	m3	330,000	-
Sub Belanja Swadaya Masyarakat					-
TOTAL BIAYA					100,000,000

Gempolan, 27 Desember 2023
Kasi Kesejahteraan

Eko Fitriyanto

Mengetahui
Kepala Desa Gempolan

Di Verifikasi
Sekretaris Desa

Suhardi

Suliyanto

Mengetahui
Kepala UPTD PU Kecamatan Kerjo

Bambang Basuki Harjanto, ST, MT
NIP. 19670716 199302 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KERJO
KEPALA DESA GEMPOLAN
KABUPATEN KARANGANYAR

PENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

Kegiatan : Pengaspalan dan Pelebaran Jalan Utama Karanggandu Rt1 sd Rt4 Desa Gempolan,
Kecamatan Kerjo.

Volume : 790 X 0.6 X 0,02 M

No	URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Total (Rp.)
A	Belanja Modal sewa peralatan				
1	Gilasan	1.00	Hari	500,000	500,000
Sub Belanja Modal Sewa Peralatan					500,000
B	Belanja Modal tenaga kerja				
1	Pekerja	21.00	Oh	100,000	2,100,000
2	Operator Wallas	1.00	Hari	110,000	110,000
Sub Belanja Modal Tenaga Kerja					2,210,000
C	Belanja modal Bahan Baku				
1	Campuran Latasir Kelas A	21.00	m3	2,000,000	42,000,000
2	batu pecah mesin 0.5/1	0.50	m3	330,000	165,000
3	batu pecah mesin 2/3	16.00	m3	330,000	5,280,000
4	Aspal	0.00	drum	2,400,000	-
Sub Belanja Modal Bahan Baku					47,445,000
D	Belanja modal Administrasi				
1	Kertas HVS	0.00	Rim	80,000	-
2	Fotocopy	0.00	lembar	250	-
3	Prasasti Kegiatan	0.00	Bh	250,000	-
4	Papan Nama Kegiatan	0.00	Bh	100,000	-
5	Penjilidan	0.00	Jilid	10,000	-
6	Materai 10000	0.00	lembar	10,000	-
Sub Belanja Modal Administrasi					-
SUB TOTAL A+B+C+D					50,155,000
E	SWADAYA				
1	Makan Minum Pengerjaan	0.00	Box	10,000	-
2	Batu pecah mesin 2/3	0.00	m3	330,000	-
Sub Belanja Swadaya Masyarakat					-
TOTAL BIAYA					50,155,000

Gempolan, 27 Desember 2023
Kasi Kesejahteraan

Eko Fitriyanto

Mengetahui
Kepala Desa Gempolan

Di Verifikasi
Sekretaris Desa

Suhardi

Mengetahui
Kepala UPTD PU Kecamatan Kerjo

Suliyanto

Bambang Basuki Harjanto, ST, MT
NIP. 19670716 199302 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KERJO
KEPALA DESA GEMPOLAN
KABUPATEN KARANGANYAR

PENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

Kegiatan : Pembangunan atau rehabilitasi jalan aspal Dusun Karanggandu Rt 02,03,04 RW 02 Dan 03
Desa Gempolan, Kec. Kerjo, Kab. Karanganyar

Volume : 820 X 2,5 X 0,02 M

No	URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Total (Rp.)
A	Belanja Modal sewa peralatan				
1	Gilasan	4.00	Hari	500,000	2,000,000
Sub Belanja Modal Sewa Peralatan					2,000,000
B	Belanja Modal tenaga kerja				
1	Pekerja	83.00	Oh	100,000	8,300,000
2	Operator Wallas	4.00	Hari	110,000	440,000
Sub Belanja Modal Tenaga Kerja					8,740,000
C	Belanja modal Bahan Baku				
1	Campuran Latasir Kelas A	89.50	m3	2,000,000	179,000,000
2	batu pecah mesin 0.5/1	0.50	m3	330,000	165,000
3	batu pecah mesin 2/3	0.00	m3	330,000	-
4	Aspal	4.00	drum	2,400,000	9,600,000
Sub Belanja Modal Bahan Baku					188,765,000
D	Belanja modal Administrasi				
1	Kertas HVS	1.00	Rim	60,000	60,000
2	Fotocopy	20.00	lembar	250	5,000
3	Prasasti Kegiatan	1.00	Bh	250,000	250,000
4	Papan Nama Kegiatan	1.00	Bh	100,000	100,000
5	Penjilidan	3.00	Jilid	10,000	30,000
6	Materai 10000	5.00	lembar	10,000	50,000
Sub Belanja Modal Administrasi					495,000
SUB TOTAL A+B+C+D					200,000,000
E	SWADAYA				
1	Makan Minum Pengerjaan	100.00	Box	10,000	1,000,000
2	Batu pecah mesin 2/3	3.00	m3	330,000	990,000
Sub Belanja Swadaya Masyarakat					1,990,000
TOTAL BIAYA					201,990,000

Gempolan, 27 Desember 2023
Kasi Kesejahteraan

Eko Fitriyanto

Mengetahui
Kepala Desa Gempolan

Di Verifikasi
Sekretaris Desa

Suhardi

Suliyanto

Mengetahui
Kepala UPTD PU Kecamatan Kerjo

Bambang Basuki Harjanto, ST, MT
NIP. 19670716 199302 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KERJO
KEPALA DESA GEMPOLAN
KABUPATEN KARANGANYAR

PENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

Kegiatan : Pembangunan atau rehabilitasi jalan aspal lingk RT 01 Rw 06 Sidoleren Dusun Sidomulyo
Desa Gempolan, Kec, Kerjo, Kab. Karanganyar

Volume : 410 X 2,5 X 0,02 M

No	URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Total (Rp.)
A	Belanja Modal sewa peralatan				
1	Gilasan	2.00	Hari	500,000	1,000,000
Sub Belanja Modal Sewa Peralatan					1,000,000
B	Belanja Modal tenaga kerja				
1	Pekerja	42.00	Oh	100,000	4,200,000
2	Operator Wallas	2.00	Hari	110,000	220,000
Sub Belanja Modal Tenaga Kerja					4,420,000
C	Belanja modal Bahan Baku				
1	Campuran Latasir Kelas A	44.55	m3	2,000,000	89,100,000
2	batu pecah mesin 0.5/1	0.50	m3	330,000	165,000
3	batu pecah mesin 2/3	0.00	m3	330,000	-
4	Aspal	2.00	drum	2,400,000	4,800,000
Sub Belanja Modal Bahan Baku					94,065,000
D	Belanja modal Administrasi				
1	Kertas HVS	1.00	Rim	60,000	60,000
2	Fotocopy	100.00	lembar	250	25,000
3	Prasasti Kegiatan	1.00	Bh	250,000	250,000
4	Papan Nama Kegiatan	1.00	Bh	100,000	100,000
5	Penjilidan	3.00	Jilid	10,000	30,000
6	Materai 10000	5.00	lembar	10,000	50,000
Sub Belanja Modal Administrasi					515,000
SUB TOTAL A+B+C+D					100,000,000
E	SWADAYA				
1	Makan Minum Pengerjaan	100.00	Box	10,000	1,000,000
2	Batu pecah mesin 2/3	3.00	m3	330,000	990,000
Sub Belanja Swadaya Masyarakat					1,990,000
TOTAL BIAYA					101,990,000

Gempolan, 27 Desember 2023
Kasi Kesejahteraan

Eko Fitriyanto

Mengetahui
Kepala Desa Gempolan

Di Verifikasi
Sekretaris Desa

Suhardi

Suliyanto

Mengetahui
Kepala UPTD PU Kecamatan Kerjo

Bambang Basuki Harjanto, ST, MT
NIP. 19670716 199302 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KERJO
KEPALA DESA GEMPOLAN
KABUPATEN KARANGANYAR

PENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

Kegiatan : Pembangunan atau rehabilitasi jalan aspal lingkas Dusun Sidomulyo RT 01 Rw 06 Desa
Gempolan, Kec, Kerjo, Kab. Karanganyar

Volume : 410 X 2,5 X 0,02 M

No	URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Total (Rp.)
A	Belanja Modal sewa peralatan				
1	Gilasan	2.00	Hari	500,000	1,000,000
Sub Belanja Modal Sewa Peralatan					1,000,000
B	Belanja Modal tenaga kerja				
1	Pekerja	42.00	Oh	100,000	4,200,000
2	Operator Wallas	2.00	Hari	110,000	220,000
Sub Belanja Modal Tenaga Kerja					4,420,000
C	Belanja modal Bahan Baku				
1	Campuran Latasir Kelas A	44.55	m3	2,000,000	89,100,000
2	batu pecah mesin 0.5/1	0.50	m3	330,000	165,000
3	batu pecah mesin 2/3	0.00	m3	330,000	-
4	Aspal	2.00	drum	2,400,000	4,800,000
Sub Belanja Modal Bahan Baku					94,065,000
D	Belanja modal Administrasi				
1	Kertas HVS	1.00	Rim	60,000	60,000
2	Fotocopy	100.00	lembar	250	25,000
3	Prasasti Kegiatan	1.00	Bh	250,000	250,000
4	Papan Nama Kegiatan	1.00	Bh	100,000	100,000
5	Penjilidan	3.00	Jilid	10,000	30,000
6	Materai 10000	5.00	lembar	10,000	50,000
Sub Belanja Modal Administrasi					515,000
SUB TOTAL A+B+C+D					100,000,000
E	SWADAYA				
1	Makan Minum Pengerjaan	100.00	Box	10,000	1,000,000
2	Batu pecah mesin 2/3	3.00	m3	330,000	990,000
Sub Belanja Swadaya Masyarakat					1,990,000
TOTAL BIAYA					101,990,000

Gempolan, 27 Desember 2023
Kasi Kesejahteraan

Eko Fitriyanto

Mengetahui
Kepala Desa Gempolan

Di Verifikasi
Sekretaris Desa

Suhardi

Mengetahui
Kepala UPTD PU Kecamatan Kerjo

Suliyanto

Bambang Basuki Harjanto, ST, MT
NIP. 19670716 199302 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KERJO
KEPALA DESA GEMPOLAN
KABUPATEN KARANGANYAR

PENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

Kegiatan : Pembangunan atau rehabilitasi jalan aspal Rt 04 Dusun Karanggandu Rt 01 Dusun Kesonggo
Desa Gempolan, Kec. Kerjo, Kab. Karanganyar

Volume : 290 X 2,5 X 0,02 M

No	URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Total (Rp.)
A	Belanja Modal sewa peralatan				
1	Gilasan	2.00	Hari	500,000	1,000,000
Sub Belanja Modal Sewa Peralatan					1,000,000
B	Belanja Modal tenaga kerja				
1	Pekerja	30.00	Oh	100,000	3,000,000
2	Operator Wallas	2.00	Hari	110,000	220,000
Sub Belanja Modal Tenaga Kerja					3,220,000
C	Belanja modal Bahan Baku				
1	Campuran Latasir Kelas A	31.35	Ton	2,000,000	62,700,000
2	batu pecah mesin 0.5/1	0.50	m3	330,000	165,000
3	batu pecah mesin 2/3	0.00	m3	330,000	-
4	Aspal	1.00	drum	2,400,000	2,400,000
Sub Belanja Modal Bahan Baku					65,265,000
D	Belanja modal Administrasi				
1	Kertas HVS	1.00	Rim	60,000	60,000
2	Fotocopy	100.00	lembar	250	25,000
3	Prasasti Kegiatan	1.00	Bh	250,000	250,000
4	Papan Nama Kegiatan	1.00	Bh	100,000	100,000
5	Penjilidan	3.00	Jilid	10,000	30,000
6	Materai 10000	5.00	lembar	10,000	50,000
Sub Belanja Modal Administrasi					515,000
SUB TOTAL A+B+C+D					70,000,000
E	SWADAYA				
1	Makan Minum Pengerjaan	100.00	Box	10,000	1,000,000
2	Batu pecah mesin 2/3	3.00	m3	330,000	990,000
Sub Belanja Swadaya Masyarakat					1,990,000
TOTAL BIAYA					71,990,000

Gempolan, 27 Desember 2023
Kasi Kesejahteraan

Eko Fitriyanto

Mengetahui
Kepala Desa Gempolan

Di Verifikasi
Sekretaris Desa

Suhardi

Mengetahui
Kepala UPTD PU Kecamatan Kerjo

Suliyanto

Bambang Basuki Harjanto, ST, MT
NIP. 19670716 199302 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KERJO
KEPALA DESA GEMPOLAN
KABUPATEN KARANGANYAR

PENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

Kegiatan : Pembangunan atau rehabilitasi jalan aspal Rt 03 - Rt 04 Rw 08 Dusun Gempolan, Desa
Gempolan, Kec. Kerjo, Kab. Karanganyar

Volume : 290 X 2,5 X 0,02 M

No	URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Total (Rp.)
A	Belanja Modal sewa peralatan				
1	Gilasan	2.00	Hari	500,000	1,000,000
Sub Belanja Modal Sewa Peralatan					1,000,000
B	Belanja Modal tenaga kerja				
1	Pekerja	30.00	Oh	100,000	3,000,000
2	Operator Wallas	2.00	Hari	110,000	220,000
Sub Belanja Modal Tenaga Kerja					3,220,000
C	Belanja modal Bahan Baku				
1	Campuran Latasir Kelas A	31.35	Ton	2,000,000	62,700,000
2	batu pecah mesin 0.5/1	0.50	m3	330,000	165,000
3	batu pecah mesin 2/3	0.00	m3	330,000	-
4	Aspal	1.00	drum	2,400,000	2,400,000
Sub Belanja Modal Bahan Baku					65,265,000
D	Belanja modal Administrasi				
1	Kertas HVS	1.00	Rim	60,000	60,000
2	Fotocopy	100.00	lembar	250	25,000
3	Prasasti Kegiatan	1.00	Bh	250,000	250,000
4	Papan Nama Kegiatan	1.00	Bh	100,000	100,000
5	Penjilidan	3.00	Jilid	10,000	30,000
6	Materai 10000	5.00	lembar	10,000	50,000
Sub Belanja Modal Administrasi					515,000
SUB TOTAL A+B+C+D					70,000,000
E	SWADAYA				
1	Makan Minum Pengerjaan	100.00	Box	10,000	1,000,000
2	Batu pecah mesin 2/3	3.00	m3	330,000	990,000
Sub Belanja Swadaya Masyarakat					1,990,000
TOTAL BIAYA					71,990,000

Gempolan, 27 Desember 2023
Kasi Kesejahteraan

Eko Fitriyanto

Mengetahui
Kepala Desa Gempolan

Di Verifikasi
Sekretaris Desa

Suhardi

Suliyanto

Mengetahui
Kepala UPTD PU Kecamatan Kerjo

Bambang Basuki Harjanto, ST, MT
NIP. 19670716 199302 1 002



PENDISTRIN KAPITATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KSOLO
KEPALA DESA GEMPOLAN
KAPITATEN KARANGANYAR

PENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

Kegiatan Pengaspalan Jalan Dusun Semang RT 21/RW 12 Gempolan, Kec. Kerto
Volume 200 X 2,5 X 0,22 M

No	URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Total (Rp.)
A	Belanja Modal sewa peralatan				
1	Glesan	1,20	hari	500.000	500.000
	Sub Belanja Modal Sewa Peralatan				500.000
B	Belanja Modal tenaga kerja				
1	Pekerja	21,20	Orh	100.000	2.100.000
2	Operator Mesin	1,20	hari	110.000	110.000
	Sub Belanja Modal Tenaga Kerja				2.210.000
C	Belanja modal Bahan Baku				
1	Campuran Lapis Kasir A	22,20	m ³	2.000.000	44.000.000
2	Batu pecah mesin 2,5"	0,50	m ³	350.000	175.000
3	Batu pecah mesin 2,5	1,20	m ³	350.000	350.000
4	Aspal	1,20	kg/m ³	2.400.000	2.400.000
	Sub Belanja Modal Bahan Baku				46.925.000
D	Belanja modal Administrasi				
1	Fotocopy	20,20	lembar	250	5.050
2	Prosesor Kegiatan	1,20	Bh	250.000	250.000
3	Papan Nama Kegiatan	1,20	Bh	100.000	100.000
4	Material 12000	3,20	lembar	10.000	30.000
	Sub Belanja Modal Administrasi				385.000
	SUB TOTAL A+B+C+D				50.000.000
E	SWADAYA				
1	Tenaga Kerja	3,20	Orh	100.000	300.000
2	Batu pecah mesin 2,5	3,20	m ³	350.000	1.120.000
	Sub Belanja Swadaya Masyarakat				1.290.000
	TOTAL BIAYA				51.290.000

Gempolan, 27 Desember 2023
Kasi Kesejahteraan

Eko Firmanto

Di Verifikasi
Sekretaris Desa

Mengetahui
Kepala Desa Gempolan

Suhardi

Mengetahui
Kepala LPTD PU Kecamatan Kerto

Sulhanto

Bambang Basuki Harjanto, ST, MT
NIP. 19670716 198202 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KERJO
KEPALA DESA GEMPOLAN
KABUPATEN KARANGANYAR

PENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

Kegiatan : Pengaspalan Jalan Dusun Gempolan Sidomulyo Rt 01 Rw 07 Desa Gempolan Kec Kerjo
Volume : Rp. 100.000.000,-

No	URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Total (Rp.)
A	Belanja Modal sewa peralatan				
1	Gilasan	2.00	Hari	500,000	1,000,000
Sub Belanja Modal Sewa Peralatan					1,000,000
B	Belanja Modal tenaga kerja				
1	Pekerja	42.00	Oh	100,000	4,200,000
2	Operator Wallas	2.00	Hari	110,000	220,000
Sub Belanja Modal Tenaga Kerja					4,420,000
C	Belanja modal Bahan Baku				
1	Campuran Latasir Kelas A	44.55	m3	2,000,000	89,100,000
2	batu pecah mesin 0.5/1	0.50	m3	330,000	165,000
3	batu pecah mesin 2/3	0.00	m3	330,000	-
4	Aspal	2.00	drum	2,400,000	4,800,000
Sub Belanja Modal Bahan Baku					94,065,000
D	Belanja modal Administrasi				
1	Kertas HVS	1.00	Rim	60,000	60,000
1	Fotocopy	100.00	lembar	250	25,000
2	Prasasti Kegiatan	1.00	Bh	250,000	250,000
3	Papan Nama Kegiatan	1.00	Bh	100,000	100,000
5	Belanja Makan Minum Musdus	0.00	Dos	30,000	-
6	Belanja Snack Musdus	0.00	Dos	10,000	-
7	Penjilidan	3.00	Jilid	10,000	30,000
8	Jasa Konsultasi RAB dan Desain	0.00	Ls	300,000	-
9	Map Kertas	0.00	Bh	2,500	-
4	Materai 10000	5.00	lembar	10,000	50,000
Sub Belanja Modal Administrasi					515,000
SUB TOTAL A+B+C+D					100,000,000
E	SWADAYA				
1	Makan Minum Pengerjaan	100.00	Box	10,000	1,000,000
2	Batu pecah mesin 2/3	3.00	m3	330,000	990,000
Sub Belanja Swadaya Masyarakat					1,990,000
TOTAL BIAYA					101,990,000

Gempolan, 27 Desember 2023
Kasi Kesejahteraan

Eko Fitriyanto

Mengetahui
Kepala Desa Gempolan

Di Verifikasi
Sekretaris Desa

Buhardi

Suliyanto

Mengetahui
Kepala UPTD PU Kecamatan Kerjo

**BERITA ACARA
HASIL PENYUSUNAN
RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2024**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2024, di Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, maka pada:

Hari dan Tanggal : Sabtu, 19 Agustus 2023
Jam : 10.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Gempolan

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

1. *Terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana terlampir.*
2. *Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada kepala Desa.*
3. *Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2024 yang telah disusun oleh Tim Penyusun.*
4. *Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.*

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:

Kepala Desa Gempolan,



SUHARDI

Gempolan, 19 Agustus 2023

Disusun oleh,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SULIYANTO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GEMPOLAN KECAMATAN KERJO
KABUPATEN KARANGANYAR
Karanggandu Rt 003/003 desa Gempolan, Kecamatan kerjo 57753
KARANGANYAR

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLAN
Nomor :18.....TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024
DESA GEMPOLAN KECAMATAN KERJO
KABUPATEN KARANGANYAR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLAN

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD; dan

b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 di Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633).
6. Peraturan Desa Gempolan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gempolan Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Gempolan Tahun 2019 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar pada hari Senin Tanggal 21 Agustus 2023 membahas tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2024 Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perencanaan Desa di Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Menyiapkan materi Musyawarah Desa diantaranya:
 - a. dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa; dan
 - b. dokumen Pandangan Resmi BPD.
 2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang perencanaan Desa;
 3. Menyiapkan akomodasi rapat;
 4. Menyiapkan daftar hadir;
 5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
 6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes;
 7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa (Musdes) bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa Gempolan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Gempolan

tanggal : 21 Agustus 2023

KETUA BPD Desa Gempolan,



LAMPIRAN Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa Gempolan

Nomor :18..... Tahun 2023

Tanggal : 21 Agustus 2023

Tentang : Pembentukan Panitia
Musyawarah Desa tentang
Perencanaan Desa dalam
rangka penyusunan RKP
Desa Tahun 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Muh Isnaini	Ketua	Sekretaris BPD
2.	Sunarto	Sekretaris	Anggota BPD
3.	Suliyanto	Anggota	Perangkat Desa
4.	Ary Ristanto	Anggota	LKMD
5.	Rina Setyowati	Anggota	KPMD
6.	Parmin	Anggota	LPMD



KETUA BPD Desa Gempolan,

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2024, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Sabtu, 09 September 2023

Jam : 10.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Gempolan

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Yahman	dari Ketua BPD
Notulen	: Muh. Isnaini	dari Sekretaris BPD
Narasumber	: 1. Suhardi	dari Kepala Desa Gempolan)
	2. Anin. S	dari Pendamping Desa
	3. Sih Prayoga	dari Babinsa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati hal - hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan** akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

Hasil musyawarah yang dilaksanakan pada hari ini digunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2024 oleh tim penyusun RKP Desa.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Gempolan



SUHARDI



Gempolan, 09 September 2023

Ketua BPD,



YAHMAN



Wakil Masyarakat,



SURONO

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.

Hari dan Tanggal : Sabtu, 09 September 2023

Jam : 10.00 WIB s/d Selesai

Notulen:

Susunan Musdes :

- 1) Pembukaan
- 2) Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
- 3) Sambutan dari Kepala Desa dan Ketua BPD
- 4) Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa
- 5) Menyepakati Hasil Pencermatan Ulang
- 6) Penutup.

1. Pembukaan

Acara dibuka dengan bacaan Bismillah bersama - sama, dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

2. Sambutan

a. Kepala Desa

- Ucapan selamat datang dan terimakasih kepada peserta musyawarah karena telah bersedia hadir dalam Musyawarah Desa terkait dengan Perencanaan Desa.

b. Ketua BPD

- Ucapan selamat datang kepada peserta musyawarah
- Mengulas sedikit tentang kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini.

3. Hasil Pembahasan Rapat

Ketua BPD membahas dan menyepakati sebagai berikut :

- a) Dokumen RPJM Desa untuk tahun 2024
- b) Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan kedalam visi dan misi Kepala Desa.
- c) Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

4. Penutup

- Pada akhir musyawarah desa, BPD menyampaikan hasil akhir yaitu menyepakati hasil musyawarah desa untuk digunakan sebagai acuan Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2024 oleh tim penyusun RKP.
- Acara ditutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama - sama.

Gempolan, 09 September 2023

Notulis,

Sekretaris BPD



Muh. Isnaini



KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMPOLAN
NOMOR : 19 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2024
DESA GEMPOLAN KECAMATAN KERJO

KEPALA DESA GEMPOLAN

Menimbang : bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Tahun 2023 dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2024 di Desa Gempolan, perlu menetapkan Panitia Musrenbang Desa RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633).

6. Peraturan Desa Gempolan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gempolan Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Gempolan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk panitia musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1. menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara musrenbang Desa;
2. menyiapkan akomodasi rapat;
3. menyiapkan daftar hadir;
4. menyiapkan draft tata tertib musrenbang Desa penyusunan RKP Desa;
5. menyiapkan rancangan RKP Desa Tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2024;
6. Membagikan Rancangan RKP Desa tahun 2024 kepada peserta Musrenbang Desa untuk dilakukan pembahasan/ skoring prioritas program dan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musrenbang Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Gempolan

Pada tanggal : 22 September 2023

KEPALA DESA GEMPOLAN,



SUHARDI

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Gempolan

Nomor :19.....Tahun 2023

Tanggal : 22 September 2023

Tentang : Pembentukan Panitia Musrenbang
Desa Penyusunan RKP Desa
Tahun 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2024
DESA GEMPOLAN KECAMATAN KERJO
KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	SUHARDI	Penanggungjawab	Kepala Desa
2.	Muh Isnaini	Ketua	Sekretaris BPD
3.	Sunarto	Sekretaris	Anggota BPD
4.	Suliyanto	Anggota	Perangkat Desa
5.	Ary Ristanto	Anggota	LKMD
6.	Rina Setyowati	Anggota	KPMD
7.	Parmin	Anggota	LPMD

KEPALA DESA GEMPOLAN



**DRAFT TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2024
DESA GEMPOLAN KECAMATAN KERJO
KABUPATEN KARANGANYAR**

**BAGIAN KESATU
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
2. Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Prioritas program dan kegiatan adalah program dan kegiatan sesuai bidang sebagaimana tertera dalam rancangan RKP Desa tahun 2024 yang telah tersusun peringkatnya berdasarkan hasil musyawarah mufakat ataupun melalui pemerinkkatan penilaian.
4. Penyusunan prioritas program dan kegiatan adalah menyusun pemerinkkatan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang mengacu pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kewenangan Desa.
Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.
 - b. Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa.
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil pencapaian SDGs Desa.
 - c. Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota.
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan tema pembangunan kabupaten yang dituangkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan.
 - d. Ketersediaan Sumber daya lokal Desa.
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa.
5. Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa (khusus kegiatan yang bersumber dari DD) dan mengacu pada Permendesa, PDIT tentang Penggunaan DD adalah penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur pada Permendesa, PDIT.

Pasal 2

Kedudukan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

- 1) Musrenbang Desa merupakan Musyawarah pengambilan keputusan dalam penentuan prioritas usulan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rancangan RKP Desa tahun 2024 yang disusun oleh tim penyusun.
- 2) Musrenbang Desa dipimpin oleh Muh Isnaini dan difasilitasi oleh tim penyelenggara Musrenbang Desa.
- 3) Musrenbang Desa Gempolan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 bulan September tahun 2024 dan bertempat di Balai Desa Gempolan

BAGIAN KEDUA

PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 3

Peserta

- 1) Peserta Musrenbang Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya.
- 2) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta wajib yang diutus dari masing-masing dusun dan/atau RT, dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 3) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak (sesuai pedoman) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin;
 - k. kelompok disabilitas; dan
 - l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- 4) Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang diundang oleh pemerintah Desa untuk memantau dan mengamati serta memfasilitasi jalannya musyawarah, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan undangan lainnya.
- 5) Peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkeinginan hadir dalam pelaksanaan musrenbang Desa dan sudah mendaftarkan diri kepada panitia.

Pasal 4

Panitia

- 1) Panitia musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Gempolan Nomor : Tahun 2023
- 2) Unsur dan tugas panitia sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala Desa.

Pasal 5

Panitia Musrenbang Desa mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan segala kebutuhan penyelenggaraan Musrenbang Desa;

- b. Menyusun draft tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa;
- c. Menyampaikan draft tata tertib Musrenbang Desa kepada peserta untuk dibahas dan ditetapkan menjadi tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa;
- d. Menyusun pembagian kelompok diskusi secara adil dan merata berdasarkan proporsi keterwakilan unsur dari masing-masing wilayah;
- e. Memfasilitasi segala kebutuhan pelaksanaan diskusi kelompok, serta mendokumentasikan hasil-hasil dari diskusi kelompok;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok untuk menentukan prioritas program dan kegiatan melalui format penyusunan prioritas program dan kegiatan;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok berkaitan dengan prioritas program dan kegiatan Desa yang akan dibawa ke Musrenbang di kecamatan; dan
- h. Berkewajiban menjalankan Musrenbang Desa dengan penuh tanggungjawab, serta menjamin pelaksanaan musyawarah penentuan prioritas usulan kegiatan dilakukan dengan transparan dan partisipatif.

BAGIAN KETIGA HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6 Hak Peserta

- 1) Hak Peserta terdiri dari:
 - a. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat.
 - b. Hak Suara adalah hak untuk mengambil bagian dalam penyusunan prioritas.
- 2) Yang memiliki hak bicara adalah:
 - a. Peserta Utusan;
 - b. Peserta Undangan; dan
 - c. Peserta Lainnya.
- 3) Yang memiliki hak suara adalah seluruh Peserta Utusan.

Pasal 7 Kewajiban Peserta

Kewajiban Peserta Musrenbang Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

- a. Hadir di lokasi musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
- b. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan dalam tata tertib yang telah disepakati dan ditetapkan;
- c. Mengikuti jalannya musyawarah dengan penuh tanggungjawab;
- d. Menjaga keamanan dan kelancaran jalannya Musrenbang Desa;
- e. Menghindari hal-hal yang bersifat provokatif yang dapat mengganggu jalannya musyawarah;
- f. Menjalankan mekanisme proses musyawarah/diskusi penyusunan prioritas usulan kegiatan dengan penuh keterbukaan dan partisipatif; dan
- g. Menyepakati seluruh keputusan yang menjadi hasil keputusan musyawarah sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah.

BAGIAN KETIGA MEKANISME PENYUSUNAN PRIORITAS

Pasal 8

- 1) Pembagian Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, adalah:
 - a. Penyusunan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui diskusi kelompok.
 - b. Diskusi sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari diskusi kelompok dan diskusi pleno.
 - c. Peserta diskusi berasal dari peserta utusan.

- d. Panitia membagi peserta diskusi kelompok sebanyak 4 bidang yaitu:
 1. kelompok 1 (satu) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. kelompok 2 (dua) bidang pembangunan desa;
 3. kelompok 3 (tiga) bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
 4. kelompok 4 (empat) bidang pemberdayaan masyarakat.
- 2) Pembagian peserta dalam masing-masing kelompok mempertimbangkan keterwakilan dusun.
- 3) Memilih dan menunjuk peninjau musyawarah yang berasal dari peserta utusan.

Pasal 9

Diskusi Kelompok

- 1) Masing-masing kelompok membahas program dan kegiatan sesuai kriteria dalam pedoman yang terbagi dalam bidang-bidang.
- 2) Kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) membahas dan menyusun prioritas program dan kegiatan Desa pada salah satu bidang saja.
- 3) Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari peserta kelompok.
- 4) Penyusunan prioritas program dan kegiatan dapat dilakukan melalui penilaian terbuka (musyawarah mufakat) atau melalui penilaian tertutup (skoring).
- 5) Prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok dimasukkan dalam form hasil diskusi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok.

Pasal 10

Diskusi Pleno

- 1) Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditetapkan dalam diskusi pleno.
- 2) Masing-masing perwakilan kelompok diskusi memaparkan hasil diskusi kelompok pada forum pleno.
- 3) Hasil ketetapan diskusi pleno dituangkan dalam berita acara musrenbang, ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan peserta.

Pasal 11

Tata Cara Diskusi

- 1) Diskusi pleno dipandu oleh Panitia Penyelenggara Musrenbang Desa berdasarkan rekapitulasi hasil diskusi kelompok.
- 2) Masing-masing kelompok diskusi menyampaikan dan memaparkan hasil diskusi kelompoknya kepada peserta Musrenbang Desa.
- 3) Proses diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
- 4) Hasil diskusi pleno ditandatangani oleh pimpinan diskusi dan perwakilan dari peserta.

Pasal 12

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAGIAN KEEMPAT
PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di Desa Gempolan
Pada tanggal, 19 September 2023

Pimpinan Musyawarah

Ketua,



MUH. ISNAINI

Sekretaris,


SUNARTO

Wakil Masyarakat

SURONO

Mengesahkan,
Kepala Desa Gempolan


SUHARDI

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2023

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa tahun Anggaran 2024, di Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2024, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 19 September 2023

Jam : 10.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Gempolan

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2024;
2. Peningkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2024

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Muh Isnaini	dari Sekretaris BPD
Notulen	: Sunarto	dari Anggota BPD
Narasumber	: 1. Suhardi	dari Kepala Desa
	2. Yahman	dari Ketua BPD
	2. Anin Saptantri	dari Pendamping Desa
Unsur Peserta	: 1. Surono	dari Tokoh Masyarakat
	2. Ary Ristanto	dari LPMD
	3. Rina Setyowati	dari KPMD
	4. Marwanto	dari KPMD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu:

1. *Menyetujui usulan – usulan dari masing – masing dusun untuk menjadi Prioritas dalam APBDes tahun 2024*
2. *Potensi – potensi yang dimiliki Desa Gempolan sebagai desa wisata perlu diangkat dan dikembangkan*

3. Mempersiapkan Perencanaan APBDes yang lebih matang agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Gempolan, 19 September 2023



Wakil Masyarakat


SURONO

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2024

Hari dan Tanggal : Selasa, 19 September 2023

Jam : 10.00 WIB s/d Selesai

Notulen:

1. Pembukaan

Acara dibuka dengan bacaan Bismillah bersama - sama, dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

2. Sambutan

- Kepala Desa (Bapak Suhardi)
 - a. Ucapan selamat datang dan terimakasih kepada peserta musyawarah karena telah bersedia hadir dalam Musrenbangdes.
 - b. Mengulas sedikit tentang kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini.
 - c. Melakukan Sosialisasi penggunaan Dana Desa tahun 2024
- Ketua BPD (Bapak Yahman)
 - a. Ucapan selamat datang kepada peserta musyawarah
 - b. Anggota BPD tetap memonitoring dan mendampingi program - program yang akan dilaksanakan Desa demi kemajuan Desa Gempolan
 - c. Harapan agar semua aspek dapat mendukung semua kegiatan kemajuan Desa.
- Pendamping Desa (Anin Saptantri)
 - a. Penetapan RKP dilaksanakan pada akhir September
 - b. SDGS Desa Gempolan harus diperbaiki karena sebagai tolok ukur pembangunan desa.

3. Hasil Pembahasan Rapat

- a) Menyetujui usulan - usulan dari masing - masing dusun untuk menjadi Prioritas dalam APBDes tahun 2024
- b) Potensi - potensi yang dimiliki Desa Gempolan sebagai desa wisata perlu diangkat dan dikembangkan
- c) Mempersiapkan Perencanaan APBDes yang lebih matang agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

4. Penutup

Acara ditutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama - sama.

Gempolan, 19 September 2023

Sekretaris,

Sunarto

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANG DESA)
PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024

Hari/Tanggal : Selasa / 19 September 2023
 Jam : 10.00. WIB s/d selesai
 Tempat : Balai Desa Gempolan
 Jumlah Peserta : orang
 Laki-laki : orang, Perempuan : orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Marwanto	L	Blaran	RW 01	1.
2.	Slamet	L	Kesongo	01	2.
3.	YAYTO	C	Kr. gandur	RT 03	3.
4.	Sri Udayudi	C	Bloran	RT 02	4.
5.	Samir	L	Kesongo	RT 04	5.
6.	Soko S	L	KR gandur	RT 04	6.
7.	Pramuji	L	Kesongo	RW 05	7.
8.	Sulimin	L	Kesongo	RT 03	8.
9.	Umen	L	Kesongo	RT 02	9.
10.	Sulistyono	L	Kesongo	RW 04	10.
11.	Marno	L	Sidomulyo	BPD	11.
12.	Siman	L	Sidomulyo	RW 06	12.
13.	PUPINGAL	C	Semang	02	13.
14.	Suzat	L	Semang	RW X	14.
15.	Wokiti	L	Semang	RW X	15.
16.	Giyatno	L	Semang	RT 01	16.
17.	Sularbo	L	Semang	RT 09	17.
18.	Suwarno	L	Gempolan	RT 06	18.
19.	Suwarso	L	Sidomulyo	RT 01	19.
20.	Sularso	L	KR gandur	RW 02	20.
21.	Pawiro Pawiro	L	KR gandur	RT 01	21.
22.	SUMARDI	L	Gempolan	RT 06-09	22.
23.	Sungkono	L	Semang	BPD	23.
24.	TRI Yatno	L	Kesongo	BPD	24.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
25.	Sujoyamin	L	Kr. Gandu		25.
26.	Suwardopo, SH	L	Kec. Kerjo	Caust	26.
27.	Si Mulyani	P	Kec. Kerjo	PMP	27.
28.	Ani	L	Kec. Kerjo	Staf.	28.
29.	Mgadi	L	Kr. Gandu	Ket. Rt.	29.
30.	Dunono	L	Kedongo	Rt. 01	30.
31.	Agus Suwanto	L	Kelango	Perangkat	31.
32.	Sugun	L	Sekelogo	Penghul	32.
33.	Subiyatman	L	Sekelango	perangkat desa	33.
34.	Heri Harsudi	P	Kec. Gandu	Bidan	34.
35.	Sumaryono	L	Gempolan	Kades	35.
36.	Ibnu Subarkah	L	Bloran	RT	36.
37.	Sukawalean	L	Kec. Gandu	RT	37.
38.	BPT. HARYANTO	L	Kec. Gandu	Kasus	38.
39.	Tanti D.A.	P	Gempolan	Kasi	39.
40.	Suliyanto	L	Gempolan	Sekades	40.
41.	Fajar. p	L	Tyren Kerjo	Tyren	41.
42.	HARIS BP	L	Kerjo	SHAMIN	42.
43.	M. Auid M	L	Kerjo	PD	43.
44.	Suparno	L	Gempolan	RT 1	44.
45.	Karimin	L	Gempolan	RT 4	45.
46.	Dangng Setyanem	L	Bloran	Kades	46.
47.	Amin Septanti	P	Kecamatan Kerjo	PD	47.
48.					48.
49.					49.
50.					50.



Gempolan, 19 September 2023
Kepala Desa,

SUHARDI

Handwritten text at the top of the page, likely a header or title, which is mostly illegible due to blurring.



Handwritten text to the right of the circular stamp, likely a signature or a date.



KABUPATEN KARANGASEM
KABUPATEN KARANGASEM
KABUPATEN KARANGASEM
KABUPATEN KARANGASEM
KABUPATEN KARANGASEM

KABUPATEN KARANGASEM
KABUPATEN KARANGASEM
KABUPATEN KARANGASEM
KABUPATEN KARANGASEM
KABUPATEN KARANGASEM

KABUPATEN KARANGASEM
KABUPATEN KARANGASEM
KABUPATEN KARANGASEM
KABUPATEN KARANGASEM
KABUPATEN KARANGASEM

KABUPATEN KARANGASEM
KABUPATEN KARANGASEM
KABUPATEN KARANGASEM
KABUPATEN KARANGASEM
KABUPATEN KARANGASEM

KABUPATEN KARANGASEM
KABUPATEN KARANGASEM
KABUPATEN KARANGASEM
KABUPATEN KARANGASEM
KABUPATEN KARANGASEM

- a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. aa. ab. ac. ad. ae. af. ag. ah. ai. aj. ak. al. am. an. ao. ap. aq. ar. as. at. au. av. aw. ax. ay. az. ba. bb. bc. bd. be. bf. bg. bh. bi. bj. bk. bl. bm. bn. bo. bp. bq. br. bs. bt. bu. bv. bw. bx. by. bz. ca. cb. cc. cd. ce. cf. cg. ch. ci. cj. ck. cl. cm. cn. co. cp. cq. cr. cs. ct. cu. cv. cw. cx. cy. cz. da. db. dc. dd. de. df. dg. dh. di. dj. dk. dl. dm. dn. do. dp. dq. dr. ds. dt. du. dv. dw. dx. dy. dz. ea. eb. ec. ed. ee. ef. eg. eh. ei. ej. ek. el. em. en. eo. ep. eq. er. es. et. eu. ev. ew. ex. ey. ez. fa. fb. fc. fd. fe. ff. fg. fh. fi. fj. fk. fl. fm. fn. fo. fp. fq. fr. fs. ft. fu. fv. fw. fx. fy. fz. ga. gb. gc. gd. ge. gf. gg. gh. gi. gj. gk. gl. gm. gn. go. gp. gq. gr. gs. gt. gu. gv. gw. gx. gy. gz. ha. hb. hc. hd. he. hf. hg. hh. hi. hj. hk. hl. hm. hn. ho. hp. hq. hr. hs. ht. hu. hv. hw. hx. hy. hz. ia. ib. ic. id. ie. if. ig. ih. ii. ij. ik. il. im. in. io. ip. iq. ir. is. it. iu. iv. iw. ix. iy. iz. ja. jb. jc. jd. je. jf. jg. jh. ji. jj. jk. jl. jm. jn. jo. jp. jq. jr. js. jt. ju. jv. jw. jx. jy. jz. ka. kb. kc. kd. ke. kf. kg. kh. ki. kj. kk. kl. km. kn. ko. kp. kq. kr. ks. kt. ku. kv. kw. kx. ky. kz. la. lb. lc. ld. le. lf. lg. lh. li. lj. lk. ll. lm. ln. lo. lp. lq. lr. ls. lt. lu. lv. lw. lx. ly. lz. ma. mb. mc. md. me. mf. mg. mh. mi. mj. mk. ml. mm. mn. mo. mp. mq. mr. ms. mt. mu. mv. mw. mx. my. mz. na. nb. nc. nd. ne. nf. ng. nh. ni. nj. nk. nl. nm. nn. no. np. nq. nr. ns. nt. nu. nv. nw. nx. ny. nz. oa. ob. oc. od. oe. of. og. oh. oi. oj. ok. ol. om. on. oo. op. oq. or. os. ot. ou. ov. ow. ox. oy. oz. pa. pb. pc. pd. pe. pf. pg. ph. pi. pj. pk. pl. pm. pn. po. pp. pq. pr. ps. pt. pu. pv. pw. px. py. pz. qa. qb. qc. qd. qe. qf. qg. qh. qi. qj. qk. ql. qm. qn. qo. qp. qq. qr. qs. qt. qu. qv. qw. qx. qy. qz. ra. rb. rc. rd. re. rf. rg. rh. ri. rj. rk. rl. rm. rn. ro. rp. rq. rr. rs. rt. ru. rv. rw. rx. ry. rz. sa. sb. sc. sd. se. sf. sg. sh. si. sj. sk. sl. sm. sn. so. sp. sq. sr. ss. st. su. sv. sw. sx. sy. sz. ta. tb. tc. td. te. tf. tg. th. ti. tj. tk. tl. tm. tn. to. tp. tq. tr. ts. tt. tu. tv. tw. tx. ty. tz. ua. ub. uc. ud. ue. uf. ug. uh. ui. uj. uk. ul. um. un. uo. up. uq. ur. us. ut. uu. uv. uw. ux. uy. uz. va. vb. vc. vd. ve. vf. vg. vh. vi. vj. vk. vl. vm. vn. vo. vp. vq. vr. vs. vt. vu. vv. vw. vx. vy. vz. wa. wb. wc. wd. we. wf. wg. wh. wi. wj. wk. wl. wm. wn. wo. wp. wq. wr. ws. wt. wu. wv. ww. wx. wy. wz. xa. xb. xc. xd. xe. xf. xg. xh. xi. xj. xk. xl. xm. xn. xo. xp. xq. xr. xs. xt. xu. xv. xw. xx. xy. xz. ya. yb. yc. yd. ye. yf. yg. yh. yi. yj. yk. yl. ym. yn. yo. yp. yq. yr. ys. yt. yu. yv. yw. yx. yy. yz. za. zb. zc. zd. ze. zf. zg. zh. zi. zj. zk. zl. zm. zn. zo. zp. zq. zr. zs. zt. zu. zv. zw. zx. zy. zz.

KABUPATEN KARANGASEM
KABUPATEN KARANGASEM
KABUPATEN KARANGASEM
KABUPATEN KARANGASEM
KABUPATEN KARANGASEM

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633).
6. Peraturan Desa Gempolan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Gempolan Tahun 2019 Nomor 9);

Mempertahankan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar pada hari Kamis Tanggal 21 September 2023 membahas tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP Desa tahun 2024 Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- :** Membentuk Panitia Musyawarah Desa Musdes tentang pembahasan dan penyepakatan rancangan RKP Desa dan pengesahan dokumen RKP Desa tahun 2024 di Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- :** Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Menyiapkan dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa
 2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2024 ;
 3. Menyiapkan akomodasi rapat;
 4. Menyiapkan daftar hadir;
 5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
 6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes;
 7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.

KETIGA

- :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa Musdes bertanggung jawab kepada BPD.

KEEMPAT

- :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

- :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2024

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2024, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jumat, 29 September 2023

Jam : 13.00 WIB s/d selesai

Tempat : Balai Desa Gempolan

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2023, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2024 adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2024;
2. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2024; dan
3. Pengesahan Dokumen RKP Desa 2024

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

| | | |
|---------------------|----------------|---------------------|
| Pemimpin Musyawarah | : Muh Isnaini | dari Sekretaris BPD |
| Notulen | : Sunarto | dari Anggota BPD |
| Narasumber | : 1. Suhardi | dari Kepala Desa |
| | 2. Yahman | dari Ketua BPD |
| | 3. Sri Mulyani | dari Kasi PMD |

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa Tahun 2024 yaitu:

Seluruh unsur peserta Musrenbangdes akhirnya menyetujui Dokumen RKP Desa Tahun 2024 sehingga Dokumen RKP Desa Tahun 2024 pada hari ini DITETAPKAN DAN DISAHKAN.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Gempolan

SUHARDI

Wakil Masyarakat,

SURONO

Gempolan, 29 September 2023
Ketua BPD,

YAHMAN

LAMPIRAN Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa Gempolan
Nomor :19...Tahun 2023
Tanggal : 22 September 2023
Tentang : Pembentukan Panitia
Mudes Pembahasan,
Penetapan dan Pengesahan
RKP Desa Tahun 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
MUDES PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2024**

| NO | NAMA | JABATAN | UNSUR |
|----|----------------|------------|----------------|
| 1. | Muh Isnaini | Ketua | Sekretaris BPD |
| 2. | Sunarto | Sekretaris | Anggota BPD |
| 3. | Suliyanto | Anggota | Perangkat Desa |
| 4. | Ary Ristanto | Anggota | LKMD |
| 5. | Rina Setyowati | Anggota | KPMD |
| 6. | Parmin | Anggota | LKMD |



NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa.

Hari dan Tanggal : Jumat, 29 September 2023

Jam : 13.00 WIB s/d selesai

Notulen:

1. Pembukaan

Acara dibuka dengan bacaan Bismillah bersama – sama, dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

2. Sambutan

- Kepala Desa (Bapak Suhardi)
 - a. Ucapan selamat datang dan terimakasih kepada peserta musyawarah karena telah bersedia hadir dalam Musrenbangdes.
 - b. Menyampaikan sedikit Rancangan RKP Desa Tahun 2024
- Ketua BPD (Bapak Yahman)
 - a. Ucapan selamat datang kepada peserta musyawarah
 - b. Menyampaikan kembali Rancangan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen RKP
- Kasi PMD (Ibu Sri Mulyani)
 - a. Ucapan terimakasih karena Dokumen RKP telah selesai dikerjakan
 - b. Harapan agar tahun depan bisa lebih baik daripada tahun ini.

3. Hasil Pembahasan Rapat

- a) Seluruh Peserta menyetujui Dokumen RKP Desa Tahun 2024
- b) Dokumen RKP Desa Tahun 2024 kemudian ditetapkan dan disahkan.
- c) Mempersiapkan Perencanaan APBDes Tahun 2024

4. Penutup

Acara ditutup dengan bacaan Alhamdilillah bersama – sama.

Gempolan, 29 September 2023

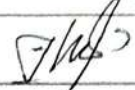
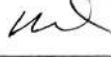
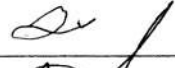
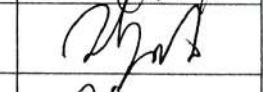
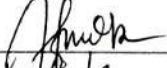
Notulis,

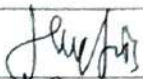
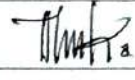
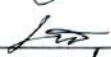
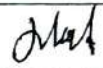
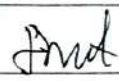
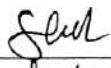
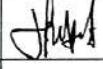
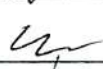
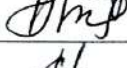
Suharto

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2024**

Hari/Tanggal :

Tempat :

| No | Nama | Alamat | Tandatangan |
|----|-------------------|------------|---|
| 1 | Siman | Sidomulyo |  |
| 2 | Agus. Sujati | Sido mulyo |  |
| 3 | Sukimin | Karangandu |  |
| 4 | Nur | Sidomulyo |  |
| 5 | Wanna | Sidomulyo |  |
| 6 | Marso | Sidomulyo |  |
| 7 | Amin ATUN | Bloran |  |
| 8 | Setyo Buri Utomo | Sidomulyo |  |
| 9 | Rani | Sidomulyo |  |
| 10 | Citra Rem | Sidomulyo |  |
| 11 | Syadi | Bloran |  |
| 12 | Nedtimio | Brogang |  |
| 13 | Dwi Prismo | Sidomulyo |  |
| 14 | Agus Suwanto | Kesongo |  |
| 15 | Sukimin | Semang |  |
| 16 | Syo utako | Semang |  |
| 17 | Tarti D.A. | Gempolan |  |
| 18 | EKO FITRIYANDI | Gempolan |  |
| 19 | TRIAS KIRWANASARI | Kesongo |  |
| 20 | Suliyanto | Kesongo |  |
| 21 | Mahmud R | Bloran |  |
| 22 | Sumarto | Gempolan |  |

| No | Nama | Alamat | Tandatangan |
|----|---------------|----------------------|---|
| 23 | Schmanto | Bloran. RT 1, RW. 01 |  |
| 24 | Sugiyanto | Bulak RT. 03 RW. 01 |  |
| 25 | TRI HARTANTO | Bloran RT 01/01 |  |
| 26 | PARTIWI | BLORAN. RT 01/01 |  |
| 27 | Mami | Sidomulyo |  |
| 28 | slamet | - - - |  |
| 29 | gito sukir | - " - |  |
| 30 | Parmar | Jambu Sewu |  |
| 31 | Lasmi | Sidomulyo |  |
| 32 | Patno | Sidomulyo |  |
| 33 | Warsono | Sidomulyo |  |
| 34 | Lasman | Sidomulyo |  |
| 35 | Mitro Wagiman | Gading |  |
| 36 | Patno Kardi | Gading |  |
| 37 | Sunardi | Sidomulyo |  |
| 38 | Wito Gimin | Sidomulyo |  |
| 39 | Pardo Woro | Sidomulyo |  |
| 40 | Warsono | Sidomulyo |  |
| 41 | Parjo | Sidomulyo |  |
| 42 | Sumarmo | Cempaka |  |
| 43 | Sugiyatin | Senang |  |
| 44 | M. ALWAN | Bloran |  |
| 45 | Suparman | Bloran |  |
| 46 | Mariyem | Kc Songo |  |
| | | | |
| | | | |

| NO | NAMA | ALAMAT | TANDA TANGAN |
|----|------|--------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Kepala Desa Gempolan



SUHARDI

Gempolan, 29 Desember 2023

Ketua BPD



YALMAN